TINDAK PIDANA *ABUSIVE RELATIONSHIP* DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1) dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

Azzahra Citra Larasati

2102026139

FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS HUKUM DAN SYARI'AH
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7606454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudari:

Nama	: Azzahra Citra Larasati
NIM	: 2102026139
Fakultas/Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Tindak Pidana Abusive Relationship dalam Perkawinan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.kpg**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ismail Marzuki, MA.HK.	**Hasna Afifah, M.H.**
NIP. 198308092015031002	NIP. 199304092019032021

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faxsimil (024) 7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Nama	: Azzahra Citra Larasati
NIM	: 2102026139
Fakultas/Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Tindak Pidana *Abusive Relationship* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN. Kpg)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2025. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 10 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji

Dr. MOH KHASAN, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

Sekretaris Sidang / Penguji

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

MOHAMMAD FARID FAD, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

Penguji Utama II

ARINA HUKMU ADILA, M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Dr. ISMAIL MARZUKI, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang."

(*QS. Ar-Rum: 21)*[1]

[1] *QS. Ar-Rum : 21.*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur penulis penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari beberapa bantuan pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya Ibu Titik Komariyah dan Bapak Anwar Farikhin yang selalu memberikan dukungan berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan Ibu dan Bapak menjadi barokah, senantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang. Gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya.

2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengalirkan motivasi berpikir cerdas dan tulus membimbing serta memberikan ilmunya selama masa perkuliahan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

3. Saudara penulis tercinta Ardi Eka Saputra, Bima Dwiva Anwar, dan Dio Akbar Nur Setyoaji yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 terkhusus Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak mempu penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak warna yang menyenangkan dan tak terlupakan selama masa perkuliahan.

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumber data pada penelitian ini dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Juni 2025



Azzahra Citra Larasati

NIM. 2102026139

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	**Nama**	**huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	Be
ت	Ta’	t	Te
ث	śa’	ś	Es (titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (titik dibawah)
خ	Kha’	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ẑal	ẑ	Zet (titik ddiatas)
ر	Rå’	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (titik dbawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Ẓay	Ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

نَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى...َ \| ا...َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā	a dan garis diatas
ي ِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
ُو	*Ḍammah* dan *wau*	ī	i dan garis atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata

sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ: *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’ murūna*

شَيْءٌ : *syai’un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur’ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafẓ al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنَا اللهِ : *dīnullāh*

بِااللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan

bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Abusive relationship dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan yang merusak martabat serta kesehatan fisik dan mental korban. Kekerasan ini mencakup aspek fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang sering tersembunyi dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana abusive relationship serta perbandingan penanganannya menurut hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan studi kasus Putusan PN Kupang No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum mengakui dan menindak kekerasan dalam rumah tangga, namun dengan pendekatan berbeda. Hukum pidana Islam menekankan moral dan keadilan substantif, sedangkan hukum positif fokus pada perlindungan formal melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumag Tangga dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Putusan pengadilan yang terlalu ringan menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih tegas dan berpihak pada korban.

Kata Kunci: *Abusive Relationship*, KDRT, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Abusive relationships in marriage are a form of violence that undermines the dignity as well as the physical and mental health of the victim. This violence includes physical, psychological, sexual, and economic aspects, often occurring covertly within the household. This study aims to analyze the forms of criminal acts related to abusive relationships and compare their legal handling under Islamic criminal law and Indonesian positive law.

The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, using secondary data and a case study of the District Court Decision of Kupang No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. The findings show that both legal systems recognize and address domestic violence, although with different approaches. Islamic criminal law emphasizes morality and substantive justice, while positive law focuses on formal protection through the Domestic Violence Law and the Sexual Violence Law. The relatively lenient court ruling highlights the need for a stricter legal approach that prioritizes the protection of victims.

***Keywords**: Abusive Relationship, Domestic Violence, Islamic Criminal Law, Positive Law, Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at beliau selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah hirobbil'alamin, berkat kasih sayang dan kekuatan yang Allah anugerahkan, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tindak Pidana *Abusive Relationship* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Kupang Nomer 129/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak, semua kesulitan tersebut dapat diatasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan dari hati yang terdalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.HK. serta Ibu Hasna Afifah, M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah ikhlas dengan penuh dedikasi dan budi baik, bersedia membimbing penulis. Terima kasih atas saran yang konstruktif demi kesempurnaan penyususnan skripsi ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang tak terhingga.
2. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.

3. Panutanku, Ibu Titik Komariyah dan Bapak Anwar Farikhin, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta atas segala keringat, jerih payah, dan teriring do'a tulus hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc.,M.S.I. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Hukum Pidana Islam yang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini.
5. Ibu Citra Rizky Lestari, M.Pd. selaku dosen wali penulis, atas segala kesabaran, dukungan, dan arahan baik yang diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan. Juga segenap dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas curahan ilmu dan baktinya, yang telah membuka wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu yang penulis tekuni.
6. Keluargaku tercinta Ardi Eka Saputra, Bima Dwiva Anwar, dan Dio Akbar Nur Setyoaji yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Pidana Islam 2021, yang telah membersamai proses belajar penulis. Serta sahabat-sahabat

penulis yang selalu menjadi salah satu alasan untuk penulis memantaskan diri.

8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan serta dorongan yang diberikan, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat adanya keterbatasan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, yang tentunya akan sangat berharga dalam upaya penyempurnaan penelitian ini serta menjadi bahan pembelajaran bagi penulis sendiri. Selain itu, penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan hukum nasional, sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana *Abusive Relationship*. Terakhir, penulis dengan tulus menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 18 Juni 2025

Azzahra Citra Larasati
2102026139

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **viii**
ABSTRAK **xvi**
ABSTRACT **xvii**
KATA PENGANTAR **xviii**
DAFTAR ISI **xxi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Teoritis 15
E. Telaah Pustaka 16
F. Metode Penelitian 25
G. Sistematika Penulisan 30
BAB II **32**
TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL TENTANG *ABUSIVE RELATIONSHIP* DALAM PERKAWINAN **32**

A. Tindak Pidana *Abusive Relationship* dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif32

1. Pengertian Tindak Pidana *Abusive Relationship*32
2. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Perkawinan.....36
3. Faktor Penyebab Terjadinya *Abusive Relationship* dalam Perkawinan38
4. Dampak Terjadinya *Abusive Relationship* dalam Perkawinan.....41
5. Klasifikasi Tindak Pidana *Abusive Relationship*45
6. Hukuman Tindak Pidana *Abusive Relationship*47

B. Jarīmah48

1. Definisi *Jarīmah*.....48
2. Unsur-Unsur *Jarīmah*50
3. *Macam-macam Jarīmah*52

C. Landasan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terkait *Abusive Relationship*.....53

D. Sanksi dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku *Abusive Relationship* menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif63

BAB III.....68

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 129/PID.SUS/2016/PN.KPG TENTANG *ABUSIVE RELATIONSHIP*68

A. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg 68

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg 76

BAB IV 83

ANALISIS BENTUK TINDAK PIDANA *ABUSIVE RELATIONSHIP* DALAM PERKAWINAN DAN PERBANDINGAN MENGENAI PENANGANAN TINDAK PIDANA *ABUSIVE RELATIONSHIP* 83

A. Analisis Bentuk Tindak Pidana *Abusive Relationship* dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Di Indonesia 83

B. Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif di Indonesia mengenai Penanganan Tindak Pidana *Abusive Relationship* 92

BAB V 112

PENUTUP 112

A. Kesimpulan 112

B. Saran 113

C. Penutup 114

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN LAMPIRAN 125

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 137

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu hidup bersama dan berkelompok, sekurangan kurangnya hanya terdiri dari 2 orang, misalnya perkawinan. Dalam sejarah perkembangan manusia, mereka yang hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok manusia lain jumlahnya terbatas. Hal demikian umumnya terjadi karena pilihan pribadi *(personal preference),* namun adakalanya terpaksa oleh keadaan, dan kadangkala kedua hal tersebut terjadi untuk sementara waktu saja.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT [1]. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya yang secara naluriah mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1989.

merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.[2]

Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan melangsungkan keturunan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa).

Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah: Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan

[2] Muhammad Isro'i, "Skripsi: Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)," 2012, Hlm.1.

naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Perkawinan diciptakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam. Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miṡaqon goliḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Islam memandang bahwa manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya yang secara naluriah mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan. Dari perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat

[3] Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," Bimbingan Konseling Islam 6, No. 1 (2015): 89–106.

luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.[4]

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Dalam kepustakaan, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.[5] Perkawinan juga merupakan institusi sosial dan keagamaan yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang). Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka mendapatkan ketenangan hati dan kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan atau perlakuan buruk dalam relasi pernikahan merupakan penyimpangan dari nilai-nilai dasar yang digariskan oleh agama. Ketika hubungan suami istri berubah menjadi

[4] Ririn Masudah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek" Vol.1 No. (2010): 8.

[5] Yunianto Catur, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, Ed. Shoffia Rissa (Bandung: Nusa Media, 2018).

sarana kekerasan, penindasan, dan dominasi sepihak, maka esensi dari pernikahan itu sendiri telah rusak secara moral dan spiritual.

Dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat dan konflik memang sering kali muncul sebagai bagian dari dinamika hubungan antaranggota keluarga. Sayangnya, tidak jarang perbedaan tersebut berujung pada tindakan kekerasan yang dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah serius yang tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga berdampak buruk secara fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memiliki tujuan utama memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para korban serta menetapkan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kekerasan serupa. Namun demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan dan implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah adanya stigma sosial yang kuat di masyarakat, yang sering kali membuat korban merasa takut, malu, atau enggan untuk melapor dan mencari bantuan. Selain itu, kurangnya pemahaman korban tentang hak-hak mereka dan mekanisme

perlindungan hukum yang tersedia juga menjadi penghambat signifikan dalam proses penanganan kasus KDRT.

Tidak kalah penting adalah ketidakmampuan sistem peradilan dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif dan responsif, sehingga korban sering kali merasa tidak mendapatkan keadilan atau perlindungan yang memadai. Dalam banyak kasus, korban KDRT merasa terjebak dalam hubungan yang merugikan karena berbagai faktor, seperti ketergantungan ekonomi yang membuat mereka sulit mandiri secara finansial, atau perasaan cinta dan harapan agar pelaku berubah, yang membuat mereka tetap bertahan meskipun terus mengalami kekerasan secara berulang. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa adanya dukungan yang memadai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan KDRT tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga edukasi, pemberdayaan ekonomi bagi korban, serta perubahan paradigma sosial agar stigma negatif terhadap korban dapat diminimalisir dan mereka berani untuk mencari perlindungan dan keadilan. Dengan sinergi antara hukum, sosial, dan psikologis, diharapkan kasus KDRT dapat diminimalisir dan keluarga Indonesia dapat hidup dalam suasana yang aman, damai, dan harmonis.

Abusive Relationship adalah pola perilaku kekerasan dalam sebuah hubungan yang menyebabkan

seseorang kehilangan kebahagiaan dan merasa tidak nyaman. Dalam hubungan ini, salah satu pihak menggunakan kekuatannya untuk memaksa dan mengendalikan pihak lain atau pasangannya.[6] Tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas, pada saat ini banyak pasangan yang mengalami *Abusive Relationship* dalam hubungannya namun tidak berani untuk mengungkapkannya karena mempertimbangkan berbagai macam hal mengingat dampaknya yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat aman dan penuh kasih sayang sering kali berubah menjadi arena kekerasan dan kontrol. Dalam konteks ini, *Abusive Relationship* merujuk pada pola perilaku di mana salah satu pasangan menggunakan kekuasaan dan kendali untuk menyakiti atau mendominasi pasangannya, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga berdampak pada anak-anak dan lingkungan sosial di sekitar mereka.

Meskipun secara umum masyarakat menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang keliru, kenyataannya masih banyak korban yang memilih diam karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, rasa malu, atau kurangnya pemahaman terhadap hak-haknya, baik dari segi hukum positif maupun hukum

[6] "How To Get Out Of An Abusive Relationship," Pharmacognosy Magazine 75, No. 17 (2021): 399–405.

agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa *Abusive Relationship* bukan hanya persoalan individu atau rumah tangga, tetapi merupakan isu hukum, sosial, dan keagamaan yang kompleks.Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika *Abusive Relationship* dalam perkawinan dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.[7]

Dalam perspektif hukum pidana Islam, hubungan suami-istri seharusnya didasarkan pada prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai ini. Hukum pidana Islam mengenal konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks *Abusive Relationship* sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman, termasuk dalam hubungan suami istri. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan teladan sebagai suami yang tidak pernah memukul istri-istrinya, bahkan dalam kondisi marah sekalipun. Prinsip-prinsip

[7] Millah Zaimatul, "Abusive Relationship Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Channel Youtube Rachel Vennya (Pendekatan Analisis Wacana Model Sara Mills)" 3(1) (2021): 1–17.

dalam hukum pidana Islam, seperti larangan menyakiti (*al-dharar yuzal*), penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan dalam perlakuan terhadap sesama, menjadi dasar bahwa perilaku abusif dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tercela dan harus mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum pidana Islam dapat berkontribusi dalam memberikan perlindungan bagi korban sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.[8]

Salah satu faktor yang memperumit penanganan kasus *Abusive Relationship* adalah adanya pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh pihak luar. Akibatnya, banyak korban merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan untuk keluar dari hubungan tersebut. Selain itu, banyak pelaku menggunakan manipulasi emosional untuk mempertahankan kontrol atas pasangan mereka, membuat korban merasa bersalah atau tidak berdaya. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputuskan tanpa intervensi luar.

Dampak dari *Abusive Relationship* tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik tetapi juga psikologis. Korban sering mengalami gangguan mental seperti

[8] "Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Amelia Amrina R, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., Ll.M (Hr)., Ph.D.," 2022, 465680.

depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Kesehatan fisik mereka juga dapat terganggu akibat kekerasan yang dialami. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami tanda-tanda *Abusive Relationship* agar dapat memberikan bantuan kepada korban dan mendorong mereka untuk melapor kepada pihak berwenang.

Dalam konteks hukum positif, penegakan hukum terhadap tindak pidana *Abusive Relationship* memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain penegakan sanksi bagi pelaku, perlu ada program rehabilitasi bagi pelaku agar mereka dapat memahami dampak dari tindakan mereka dan belajar untuk membangun hubungan yang sehat. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak individu dalam hubungan perkawinan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.[9]

Pentingnya kolaborasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif juga tidak bisa diabaikan. Kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dari kedua perspektif ini, diharapkan akan tercipta sistem perlindungan yang lebih efektif bagi korban *Abusive Relationship*. Namun demikian, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia tidak dapat

[9] Asmamaw Alemayehu Shelemo, "Toxic Relationship In Islamic Law," Nucl. Phys. 13, No. 1 (2023): 104–16.

dilakukan secara langsung dan menyeluruh tanpa mempertimbangkan kerangka hukum nasional yang telah ada. Sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu mengakomodasi berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum positif (nasional), dan hukum agama, terutama Islam. Pluralisme hukum ini menciptakan dinamika tersendiri dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan moralitas dan relasi personal seperti kekerasan dalam rumah tangga atau *Abusive Relationship*. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyelaraskan norma-norma hukum pidana Islam yang memiliki basis teologis dan nilai-nilai syariat, dengan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip-prinsip hukum modern yang bersifat sekuler serta universal.[10]

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kemungkinan dan sejauh mana kedua sistem hukum tersebut dapat berinteraksi, saling mengisi, dan berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks *Abusive Relationship* dalam perkawinan, pertanyaan ini menjadi semakin relevan, mengingat bahwa fenomena kekerasan kerap kali tidak hanya melibatkan pelanggaran fisik semata, tetapi juga

[10] Divania Fazrina Et Al., "Playing Victim Pada Kalangan Mahasiswa Yang Menjalani Hubungan Toxic Relationship," Parade Riset Mahasiswa 2023 Psychological Security Dalam Dinamika Kehidupan Mahasiswa 1, No. 1 (2023): 317–30.

dimensi psikologis, ekonomi, dan spiritual yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bagaimana hukum pidana Islam memandang dan menangani kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana ketentuan tersebut dapat diterjemahkan atau diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, menjadi sangat krusial untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian mengenai tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif tidak hanya menjadi penting, tetapi juga mendesak untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam penanganan kekerasan rumah tangga, serta mengidentifikasi titik temu antara kedua sistem hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan solutif, terutama dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan yang integratif antara hukum pidana Islam dan hukum nasional, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dapat dilakukan secara lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan martabat korban serta ketahanan keluarga secara keseluruhan.[11]

[11] Sonia Grasella, "Fenomenologi Abusive Relationship Di Kota Pekan Baru," 2021, 72–80.

Abusive Relationship dalam konteks perkawinan merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan penganiayaan fisik, psikologis, verbal, atau seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya. Fenomena ini tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental dan fisik korban serta stabilitas sosial keluarga. Putusan PN Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. Putusan tersebut merupakan kasus tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan mengandung unsur *Abusive Relationship*, namun dengan karakteristik dan fokus yang berbeda. Putusan PN Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg menitikberatkan pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri berupa pemukulan dan penjambakan yang menyebabkan luka dan penderitaan fisik korban. Kasus ini secara eksplisit mengacu pada pelanggaran hukum positif terkait kekerasan dalam rumah tangga, yakni UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan sanksi pidana penjara sebagai bentuk penegakan hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa *Abusive Relationship* tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis yang berdampak serius pada korban. Penanganan kasus ini juga mengacu pada perlindungan korban dalam hukum positif dan menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan. Secara umum, Putusan tersebut menegaskan bahwa

Abusive Relationship dalam perkawinan merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak tegas oleh hukum positif Indonesia. Putusan PN Kupang lebih fokus pada aspek kekerasan fisik. [12]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dapat diambil rumusan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan menurut hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan antara perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam penanganan tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan menurut hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam penanganan tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan.

[12] Direktori Putusan Et Al., "Putusan Pn Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg," 2016.

D. Manfaat Teoritis

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai konsep tindak pidana dalam hubungan perkawinan yang bersifat abusif atau penuh kekerasan, baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dengan mengkaji perbandingan antara dua sistem hukum tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana tindak pidana *Abusive Relationship* diinterpretasikan, dikualifikasikan, dan diberikan sanksi dalam dua kerangka hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori baru terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta memperjelas posisi dan peran hukum pidana Islam dalam merespons isu kekerasan dalam perkawinan di tengah masyarakat modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, serta memperkuat literatur akademik di bidang hukum pidana keluarga.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *Abusive*

Relationship dalam perkawinan. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami dan menerapkan aturan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum pidana Islam maupun hukum positif, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara lebih adil dan proporsional. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang bahaya *Abusive Relationship*, serta mendorong terciptanya keluarga yang harmonis dan saling menghormati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Tidak kalah penting, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan edukasi dan sosialisasi bagi calon pasangan suami istri agar memahami pentingnya hubungan yang sehat dan respek, serta konsekuensi hukum dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneltian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya., sehingga diharapkan tidak terjadi

pengulangan atau duplikasi. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang ditulis oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya adalah:

Jurnal Zaimatul Millah yang berjudul "*Abusive Relationship* Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Channel Youtube Rachel Vennya (Pendekatan Analisis Wacana Model Sara Mills)" menyoroti bagaimana media sosial berperan sebagai ruang alternatif bagi korban kekerasan untuk bersuara, mendapatkan empati publik, serta membangun solidaritas sesama korban. Narasi yang dibagikan Rachel Vennya melalui YouTube dinilai memiliki dampak signifikan dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengenali dan menolak kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, keberanian Rachel dalam menyuarakan pengalamannya turut mendorong perempuan lain untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan kekerasan yang dialami, sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai dinamika *Abusive Relationship* yang sering kali tersembunyi di balik kehidupan rumah tangga yang tampak harmonis di permukaan. jurnal ini menekankan bahwa media memiliki potensi besar sebagai alat pemberdayaan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan. Dengan memanfaatkan kekuatan narasi dan keterjangkauan media sosial, pesan-pesan advokasi dapat tersebar luas dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih beragam. Oleh karena itu, penelitian ini

memberikan kontribusi penting dalam melihat peran media bukan hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang perjuangan bagi korban untuk mendapatkan keadilan, membangun dukungan sosial, dan menantang norma-norma budaya yang cenderung memaklumi kekerasan dalam rumah tangga.[13]

Di sisi lain, skripsi yang disusun oleh Sonia Grasella dengan judul "Fenomenologi *Abusive Relationship* Di Kota Pekan Baru." mengambil pendekatan fenomenologis untuk menelaah dinamika *Abusive Relationship* yang terjadi di Kota Pekanbaru. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif para korban kekerasan dalam hubungan rumah tangga atau relasi intim yang tidak sehat. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, tetapi juga berupaya mengungkap alasan-alasan mendasar mengapa para informan memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan yang abusive, meskipun secara rasional hal tersebut merugikan diri mereka secara fisik, emosional, dan psikologis. Pendekatan fenomenologi yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam realitas yang dialami korban, termasuk perasaan, persepsi, serta makna yang mereka lekatkan terhadap hubungan tersebut. penelitian

[13] Millah Zaimatul, "Abusive Relationship Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Channel Youtube Rachel Vennya (Pendekatan Analisis Wacana Model Sara Mills)."

ini juga menyoroti tindakan-tindakan yang diambil oleh para korban terhadap pasangan mereka, baik berupa upaya mempertahankan hubungan, mencari bantuan, maupun mekanisme coping yang digunakan untuk bertahan dalam kondisi yang penuh tekanan. Sonia Grasella dalam penelitiannya berhasil mengidentifikasi berbagai faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi ketahanan individu dalam menghadapi kekerasan, seperti rasa takut kehilangan, ketergantungan emosional maupun ekonomi, tekanan budaya dan agama, serta harapan akan perubahan perilaku pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang abusive bukanlah keputusan yang sederhana atau irasional, melainkan kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai dimensi kehidupan korban.[14]

Sementara itu, artikel ilmiah yang ditulis oleh Didi Sukardi dengan judul *"Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum* Islam *dan Hukum Positif"* menyajikan analisis yang komprehensif terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari sudut pandang yuridis, dengan menyoroti dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam. Fokus utama dari artikel ini adalah pada bagaimana kekerasan dalam rumah tangga diatur secara normatif dalam kedua sistem hukum tersebut, termasuk perumusan tindak pidana, jenis-jenis kekerasan

[14] Grasella, Soni "Fenomenologi Abusive Relationship Di Kota Pekan Baru." 2021, 72-80

yang diakui, serta bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Dalam kerangka hukum positif, artikel ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memberikan definisi, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban KDRT secara jelas. artikel ini juga mengkaji bagaimana hukum pidana Islam merespons tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui nash-nash syariat dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun melalui pendekatan fikih dan teori *jarimah*. Dalam hal ini, Didi Sukardi menekankan bahwa meskipun hukum pidana Islam tidak memiliki kodifikasi khusus seperti Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun prinsip-prinsip syariah secara tegas melarang tindakan kekerasan, kezaliman, dan penyiksaan terhadap pasangan, dan menyediakan ruang bagi penerapan hukuman *ta'zir* oleh hakim atas dasar pertimbangan moral dan kemaslahatan. Dengan demikian, artikel ini mengangkat pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap korban dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Lebih dari sekadar membahas pengalaman individu korban, artikel ini menyoroti dimensi legal dan normatif dari kekerasan rumah tangga sebagai isu struktural yang memerlukan respon hukum yang serius dan sistematis. Penulis juga

menekankan bahwa kedua sistem hukum, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, memiliki potensi untuk saling melengkapi, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, pendekatan yang integratif antara hukum positif dan hukum Islam dinilai mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih adil, menyeluruh, dan kontekstual terhadap realitas sosial masyarakat.[15]

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Muh Egi Rahmadi, Asniar Khumas, dan Ahmad Ridfah dengan judul *"Pemaknaan Pria yang Bertahan dalam Abusive Relationship"* menghadirkan perspektif yang berbeda dari kebanyakan studi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan memfokuskan pada pengalaman pria sebagai korban dalam hubungan yang abusive. Penelitian ini mengkaji bagaimana para partisipan mengalami dan memaknai kekerasan yang mereka terima dari pasangannya, baik dalam bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal. Kekerasan verbal yang dimaksud mencakup penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, hingga tindakan yang merusak harga diri korban. Sementara itu, kekerasan non-verbal mencakup tindakan fisik seperti memukul, menendang, mencubit, bahkan menggigit, yang secara nyata menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis. Para peneliti menemukan bahwa

[15] Sukardi Didi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Mahkamah 9, No. 1 (2015): 41–49.

kekerasan tersebut memunculkan berbagai reaksi emosional yang kompleks dari pihak korban. Perasaan-perasaan negatif seperti keterkejutan, ketidakstabilan emosi, serta kebingungan atau ambiguitas mengenai posisi dan makna dirinya dalam hubungan tersebut sering kali muncul sebagai respons awal. Pria korban kekerasan berada dalam posisi yang dilematik, mengingat konstruksi sosial dan budaya sering kali tidak mengakui keberadaan laki-laki sebagai korban dalam relasi kekerasan. Hal ini menyebabkan mereka cenderung memendam pengalaman kekerasan tersebut dan tidak mencari pertolongan secara terbuka, karena takut dianggap lemah atau tidak sesuai dengan norma maskulinitas.[16]

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Greta Vidya Paramita berjudul *"Emotional Abuse dalam Hubungan Suami-Istri"* memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali luput dari perhatian, yakni kekerasan emosional. Dalam jurnal ini, Greta menyoroti bahwa *emotional abuse* merupakan salah satu bentuk kekerasan psikologis yang tidak selalu terlihat secara kasat mata, namun justru sangat merusak dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan kepercayaan diri korban. Berbeda dengan

[16] Muh Egi Rahmadi, Asniar Khumas, And Ahmad Ridfah, "Pemaknaan Pria Yang Bertahan Dalam Abusive Relationship," Journal On Education 05, No. 04 (2023): 11433–40.

kekerasan fisik yang meninggalkan luka atau memar secara nyata, kekerasan emosional lebih bersifat halus, manipulatif, dan sering kali terjadi secara berulang dalam bentuk hinaan, ejekan, pengabaian, ancaman, hingga kontrol terhadap kehidupan korban. Penelitian ini secara mendalam mengidentifikasi berbagai pola perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh pelaku kekerasan emosional, seperti cenderung meremehkan pasangan, menyalahkan secara terus-menerus, mengisolasi pasangan dari lingkungan sosial, dan menciptakan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Dampaknya terhadap korban sangat signifikan, mulai dari menurunnya harga diri, munculnya perasaan bersalah yang berlebihan, depresi, kecemasan, hingga keengganan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Greta juga menelusuri bagaimana para korban merespons bentuk kekerasan ini, yang dalam banyak kasus dihadapi dengan kebingungan, ketakutan, dan bahkan rasa loyalitas yang salah kaprah terhadap pasangan, sehingga korban kerap memilih untuk bertahan meskipun berada dalam kondisi psikologis yang tertekan.[17]

Secara keseluruhan, Berbagai penelitian tentang *Abusive Relationship* menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami fenomena kompleks ini. Penelitian Zaimatul Millah (2021) menyoroti peran media sosial, khususnya

[17] Greta Vidya Paramita, "Emotional Abuse Dalam Hubungan Suami-Istri," Humaniora 3, No. 1 (2012): 253,

YouTube, sebagai platform advokasi bagi korban dan sarana peningkatan kesadaran publik terkait kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi Sonia Grasella menggali alasan psikologis dan sosial yang mendasari keputusan korban untuk bertahan dalam hubungan *abusive*, dengan pendekatan fenomenologis yang menekankan pengalaman subjektif. Artikel Didi Sukardi mengkaji kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, fokus pada pengaturan dan sanksi yang berlaku. Jurnal Muh Egi Rahmadi *et al.* membahas bagaimana pria memaknai dan merespons kekerasan yang mereka alami dalam hubungan *abusive*, termasuk perasaan negatif dan sikap pemaafan. Sementara itu, jurnal Greta Vidya Paramita lebih menekankan pada dampak kekerasan emosional dalam pernikahan terhadap kepercayaan diri korban serta pentingnya pengenalan karakter pasangan sebelum menikah dan intervensi profesional jika kekerasan terjadi. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memperkaya pemahaman tentang berbagai dimensi *Abusive Relationship*, mulai dari peran media dan hukum hingga pengalaman subjektif dan respons individu terhadap kekerasan, namun belum ada yang membahas mengenai bentuk dan cara penanganan dari tindak pidana *Abusive Relationship*, maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman standar prosedural yang mencakup serangkaian langkah sistematis guna mencapai tujuan tertentu secara akurat, berpegang teguh pada asas, efisien dan sesuai dengan langkah-langkah teratur dan terstruktur.[18] Parameter keberhasilan penelitian ditentukan dengan kecermatan dan ketelitian penulis untuk memilih penggunaan metode yang tepat dan benar. Sehingga, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan *(Library Reseach)*. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data Pustaka. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk menelusuri data historis. Data historis dapat berupa buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu.[19]

Jenis penelitian dilihat dari bidang keilmuan penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada kesenjangan peristiwa hukum *(das Sein)* dengan aturan hukum *(das Sollen)*, antara aturan dengan aturan lainnya,

[18] Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

[19] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

antara aturan khusus *(lex specialis*) dengan aturan umum (*lex generalis*), serta kesenjangan antara aturan dengan norma hukum dan asas hukum. Penelitian hukum normatif juga berfungsi memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.[20]

Seluruh data yang digunakan berasal dari berbagai dokumen hukum tertulis, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan karya akademik lainnya. Dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

2. Pendekatan Penelitinan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini *(library research)*.[21] Setelah bahan-bahan kepustakaan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi yang sistematis untuk selanjutnya dilakukan pengembangan metode untuk penemuannya kembali secara mudah (pengembangan

[20] Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, 100.

[21] Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan Cet. II*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), h. 3.

retrieval method). Selain itu, peneliti juga akan melakukan *crosscheck* terhadap data yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan guna menghindari duplikasi penelitian yang tidak diharapkan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang konteks masalah yang diteliti.[22]

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa dokumen resmi yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.[23] Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama penelitian ini, berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, serta peraturan perundang-undangan terkait.

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

[22] Moh Nazir, *MetodePenelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 11-12.

[23] Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, 101.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal ilmiah dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[24] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, kitab-kitab terjemahan, al-Qur'an dan hadist yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam penggumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan teknik studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum sebagai data awal. Cara memperolehnya dilakukan dengan menelaah dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian.[25] Dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. selanjutnya studi kepustakaan metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami konsep, teori, dan norma hukum

[24] Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, 101.

[25] Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) Cet. 2* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 217.

yang relevan dengan *Abusive Relationship* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Langkah-langkah analisis data meliputi:

a. Redaksi Judul merupakan Data yang terkumpul dari studi kepustakaan yang akan diringkas dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah.
b. Klasifikasi Data ialah Data yang telah direduksi akan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti definisi *Abusive Relationship*, bentuk-bentuk kekerasan, perspektif hukum pidana Islam, perspektif hukum positif, dan perbandingan penanganan antara kedua sistem hukum.
c. Interpretasi Data adalah data yang telah diklasifikasikan akan diinterpretasikan untuk memahami makna dan implikasi dari temuan penelitian. Interpretasi ini akan didasarkan pada teori-teori hukum yang relevan, prinsip-prinsip hukum Islam, dan pandangan para ahli.
d. Perbandingan Data yaitu Data dari hukum pidana Islam dan hukum positif akan dibandingkan untuk mengidentifikasi

persamaan, perbedaan, dan potensi konflik di antara keduanya. Perbandingan ini akan dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai kedua sistem hukum tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menyusunnya menjadi beberapa bab, dalam bab-bab tersebut menjelaskan lebih rinci tentang penelitian yang penulis lakukan diantaranya sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah dari penelitian yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II menjelaskan tentang teori yang menjadi dasar dari penelitian yang diangkat dari penulis. Teori tersebut adalah mengenai tentang apa saja bentuk *Abusive Relationship* Dalam Perkawinan

Bab III disini berisi tentang teori- teori *Abusive* yang terjadi didalam perkawinan.

Bab IV tentang analisis penulis terkait penelitian berupa pengumpulan data

Bab V ini adalah bab yang berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Sementara itu untuk akhir dalam penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar rujukan dan lampiran.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL TENTANG *ABUSIVE RELATIONSHIP* DALAM PERKAWINAN

A. Tindak Pidana *Abusive Relationship* dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana *Abusive Relationship*

Abusive Relationship atau hubungan abusif merupakan suatu pola relasi interpersonal yang ditandai oleh adanya upaya sistematis dari salah satu pihak untuk mengendalikan, mendominasi, atau menguasai pihak lainnya melalui serangkaian perilaku negatif yang merugikan secara fisik maupun psikologis. Hubungan semacam ini tidak terbatas pada kekerasan fisik saja, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan lain seperti kekerasan verbal berupa penghinaan atau pelecehan secara lisan, kekerasan emosional yang melemahkan kondisi mental korban, kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, serta kekerasan finansial yang melibatkan pengontrolan sumber daya ekonomi pasangan. Semua bentuk kekerasan tersebut digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi dan menundukkan pasangan, menciptakan ketergantungan,

serta membatasi kebebasan dan otonomi individu dalam hubungan.[1]

Karakteristik utama dari *Abusive Relationship* adalah adanya dominasi dan kontrol yang kuat yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku terhadap korban. Dalam hubungan ini, pelaku secara konsisten berupaya mempertahankan posisi superior melalui tindakan-tindakan yang bersifat merendahkan, membatasi, dan mengintimidasi korban. Dominasi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merambah ke aspek psikologis dan sosial kehidupan korban.

Tanda-tanda bahwa seseorang berada dalam hubungan yang abusif sering kali tidak mudah dikenali, baik oleh korban sendiri maupun oleh orang-orang di sekitarnya. Hubungan semacam ini kerap diselimuti oleh dinamika yang rumit dan penuh kontradiksi, di mana cinta dan kekerasan bercampur dalam cara yang membingungkan. Salah satu penyebab utama sulitnya mengenali pola kekerasan ini adalah karena pelaku sering kali memiliki sifat yang sangat manipulatif.[2]

Abusive Relationship tidak hanya terjadi dalam hubungan pacaran, tetapi juga dapat ditemukan dalam pernikahan, persahabatan, dan lingkungan kerja. Bentuk hubungan yang penuh kekerasan ini bisa muncul dalam

[1] Ph.D Rahmawati, Intan, Prof.Drs. Koentjoro, Mbsc., "Kekerasan Dalam Berpacaran Perspektif Korban" (2007).

[2] Alifah Qonitah And Dkk, "Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran: Studi Fenomenologi Pengalaman Individu Dalam Toxic Relationship" Vol1, No 2 (2023): 7–8.

berbagai konteks, di mana pelaku memanfaatkan kekuasaan, otoritas, atau kedekatan emosional untuk mengontrol atau menyakiti korban. Dalam konteks rumah tangga, *Abusive Relationship* sering disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mencakup tindakan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Baik pria maupun wanita dapat menjadi korban maupun pelaku, meskipun data menunjukkan bahwa wanita lebih sering menjadi korban kekerasan fisik, sedangkan pria cenderung lebih sering mengalami kekerasan verbal dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa *Abusive Relationship* tidak mengenal gender dan dapat dialami oleh siapa saja, namun pola dan bentuk kekerasan yang dialami bisa berbeda-beda tergantung pada dinamika hubungan serta latar belakang sosial budaya.[3]

Dalam *Abusive Relationship*, korban sering kali berada dalam posisi yang sangat sulit dan kompleks, di mana mereka merasa terjebak dan tidak memiliki jalan keluar dari hubungan yang merusak tersebut. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh kekerasan yang dialami secara langsung, tetapi juga oleh berbagai tekanan psikologis yang terus-menerus menggerogoti keyakinan dan kekuatan korban.

Untuk bertahan dalam situasi tersebut, korban cenderung mengembangkan berbagai bentuk strategi coping atau mekanisme bertahan. Strategi ini bisa bersifat

[3] Universitas Patimura, "Pengertian Dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2021, 12-14

pasif maupun aktif, tergantung pada kondisi psikologis korban, akses terhadap dukungan eksternal, serta tingkat ancaman dari pelaku. Salah satu bentuk coping yang sering dilakukan adalah menghindari konfrontasi langsung dengan pelaku, baik secara verbal maupun fisik, sebagai upaya untuk menghindari eskalasi kekerasan. Korban juga sering memilih untuk memendam perasaan dan menahan emosi negatif, karena merasa tidak ada ruang aman untuk mengekspresikannya. Ada juga yang mencoba mengalihkan perhatian dengan fokus pada pekerjaan, hobi, atau kegiatan lain sebagai pelarian sementara dari masalah yang dihadapi. [4]

Secara keseluruhan, *Abusive Relationship* adalah fenomena yang sangat kompleks dan multidimensional, yang melibatkan berbagai bentuk kekerasan dan kontrol yang dapat merusak secara fisik, emosional, sosial, dan bahkan finansial. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik yang tampak jelas, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, emosional, seksual, dan kontrol atas sumber daya ekonomi, yang semuanya berfungsi untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan pelaku atas korban. Dampak dari hubungan abusif sangat signifikan dan bersifat jangka panjang, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Korban sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, gangguan

[4] Rahmadi, Khumas, And Ridfah, "Pemaknaan Pria Yang Bertahan Dalam Abusive Relationship." 2023, 40.

mental seperti depresi, kecemasan, dan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), serta ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Bahkan, dalam beberapa kasus yang ekstrim, hubungan abusif dapat berujung pada tindakan kekerasan yang lebih parah atau bahkan pembunuhan.

2. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Perkawinan

Jenis-jenis *Abusive Relationship* dalam perkawinan, yang dalam konteks hukum Indonesia dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan berbagai sumber terpercaya:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali dan paling sering terjadi. Kekerasan fisik meliputi tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh korban, seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, menjambak rambut, mencekik, mengurung, bahkan membakar.

b. Kekerasan Psikis

kekerasan psikis atau emosional yang merupakan bentuk kekerasan yang menyerang kondisi mental dan emosional korban. Kekerasan psikis ini meliputi penghinaan, ejekan, pengabaian, intimidasi, ancaman, pengendalian sosial, isolasi dari keluarga dan teman, serta gaslighting manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan realitasnya sendiri.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan yang sering luput dari perhatian masyarakat, padahal dampaknya sangat merusak. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan orang lain, pelecehan seksual, menyentuh anggota tubuh secara tidak layak, serta pemaksaan penggunaan atau larangan penggunaan alat kontrasepsi.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah bentuk kekerasan di mana salah satu pihak secara sadar mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi yang berkaitan dengan pengendalian keuangan dalam rumah tangga, seperti tidak memberikan nafkah, menghabiskan uang keluarga tanpa persetujuan, melarang korban bekerja, atau memaksa korban untuk menghasilkan uang tanpa hak yang adil. Ancaman dan Pemaksaan

Selain bentuk-bentuk kekerasan di atas, terdapat juga bentuk kekerasan berupa ancaman dan pemaksaan yang meliputi ancaman kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, atau bentuk pemaksaan lain yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ancaman ini membuat korban

merasa takut, tertekan, dan tidak berdaya, sehingga menghambat mereka untuk mengambil langkah hukum atau mencari perlindungan.

Secara keseluruhan, jenis-jenis *Abusive Relationship* dalam perkawinan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, penelantaran, ekonomi, serta ancaman yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan dan mendominasi pasangan. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk kekerasan ini sangat penting agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda KDRT secara tepat dan mengambil langkah perlindungan serta penanganan yang sesuai. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan KDRT dapat lebih efektif, memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, serta mendorong perubahan sosial yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga demi terciptanya keluarga yang sehat dan harmonis.[5]

3. Faktor Penyebab Terjadinya *Abusive Relationship* dalam Perkawinan

Faktor penyebab terjadinya *Abusive Relationship* dalam perkawinan sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek baik dari *internal* individu maupun pengaruh eksternal. Secara internal, salah satu penyebab utama adalah adanya pengalaman trauma masa lalu

[5] Komnas Perempuan, "Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt),"

yang belum terselesaikan, seperti tumbuh dalam keluarga dengan konflik tinggi atau pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya. Kondisi ini membuat pelaku memiliki persepsi bahwa kekerasan adalah cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan, sehingga perilaku abusive menjadi pola yang diulang dalam pernikahan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap kesetaraan gender juga berkontribusi pada munculnya kekerasan, terutama dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berhak mengendalikan perempuan.[6]

Faktor psikologis seperti sifat tempramental, kurangnya kemampuan mengontrol emosi, dan kurangnya empati memang menjadi penyebab penting dalam munculnya *Abusive Relationship*. Pelaku yang memiliki masalah dalam pengelolaan emosi cenderung bereaksi secara agresif ketika menghadapi konflik, sehingga kekerasan seringkali dijadikan sebagai bentuk ekspresi dominasi atau hukuman terhadap pasangan. Kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti mudah tersinggung, gangguan kecemasan, atau bahkan gangguan kepribadian tertentu, dapat meningkatkan

[6] Devi Sri Wahyuni, Siti Komariah, And Rika Sartika, "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia," Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi 10, No. 2 (2020): 923–28,

risiko seseorang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya.[7]

Dari sisi eksternal, lingkungan sosial dan budaya sangat memengaruhi terjadinya *Abusive Relationship*. Budaya patriarki yang mengakar di banyak masyarakat sering kali membenarkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk "pendisiplinan" atau hak suami atas istri. Norma sosial yang mendukung dominasi laki-laki secara langsung berkontribusi pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, sehingga kekerasan tidak hanya dinormalisasi, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari relasi kuasa dalam keluarga.

Lingkungan sosial yang tidak mendukung komunikasi sehat dan kurangnya pendidikan tentang hubungan yang sehat juga memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam perkawinan. Tekanan sosial, seperti rasa malu jika hubungan berakhir, serta ancaman dari pasangan yang bersifat verbal maupun fisik, membuat korban bertahan dalam situasi abusive meskipun mengalami penderitaan.[8]

Kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab, terutama jika salah satu pihak mengontrol sumber daya keuangan dan membatasi kebebasan ekonomi pasangannya. Hal ini menciptakan ketergantungan yang

[7] Farrah Erifa Roni, "Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga," 2022.8-9.

[8] Franklin Asido Rossevelt Et Al., "Sajjana : Public Administration Review Analisis Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Perempuan Di Dalam Rumah Tangga" 1, No. 2 (2024): 1–13.

mempersulit korban untuk keluar dari hubungan abusive. Selain itu, dorongan seksual yang tidak terkelola dengan baik dan disalurkan secara paksa juga menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan. Secara keseluruhan, *Abusive Relationship* dalam perkawinan muncul dari kombinasi faktor psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berkaitan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multidimensi, termasuk edukasi, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum.[9]

4. Dampak Terjadinya *Abusive Relationship* dalam Perkawinan

Dampak terjadinya *Abusive Relationship* dalam perkawinan sangat luas dan serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga membawa konsekuensi yang tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi seluruh anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Secara fisik, korban sering mengalami luka atau cedera akibat kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, seperti memukul, menendang, atau tindakan kasar lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan korban. Tidak jarang, luka-luka tersebut memerlukan penanganan medis serius dan bahkan dapat mengancam nyawa korban. Selain dampak fisik, dampak

[9] Ni Luh Dwi Sintyasari And I Gusti Ayu Diah Fridari, "Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Keputusan Perempuan Untuk Bertahan Dalam Abusive Dating Relationship," Jurnal Psikologi Udayana 8, No. 2 (2021): 58,

psikologis yang paling signifikan adalah menurunnya harga diri *(self-esteem*) korban, munculnya gangguan kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Korban sering merasa tidak berharga, tidak dicintai, dan seolah-olah tidak layak mendapatkan perlakuan yang baik. Perasaan ini semakin diperparah oleh manipulasi pelaku yang membuat korban merasa bahwa kekerasan yang dialami adalah kesalahannya sendiri.[10]

Dampak psikologis yang dialami korban *Abusive Relationship* juga berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan, termasuk kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan produktif. Korban cenderung mengalami isolasi sosial karena pelaku sering kali mengendalikan dan membatasi interaksi mereka dengan keluarga serta teman-temannya, sehingga korban merasa kesepian dan terasing.[11]

Abusive Relationship dalam perkawinan berdampak buruk pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, hubungan yang beracun dapat merusak keharmonisan keluarga dan berdampak negatif pada anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang penuh kekerasan dan konflik berisiko mengalami luka psikologis yang sulit disembuhkan dan dapat

[10] Sintyasari And Fridari, "Faktor-faktor yang melatarbelakangi Keputusan Perempuan untuk bertahan dalam hubungan abusive relationship,"(2021),58.

[11] Who, "American Psychological Association," 2021, 5-6.

menimbulkan masalah perilaku di masa depan. Mereka cenderung meniru pola hubungan yang tidak sehat, baik sebagai korban maupun pelaku, sehingga siklus kekerasan dapat terus berlanjut.

Dampak lain yang muncul ketika *Abusive Relationship* berlanjut hingga pernikahan adalah munculnya ekspektasi berlebih dan kekecewaan yang mendalam. Banyak korban berharap pasangan akan berubah setelah menikah, namun kenyataannya pernikahan tidak menjamin perubahan perilaku pelaku. Secara sosial, *Abusive Relationship* juga dapat menimbulkan stigma dan tekanan sosial yang sangat berat bagi korban, terutama di tengah masyarakat yang masih menganggap permasalahan rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak boleh dibicarakan di luar lingkup keluarga.[12]

Kondisi ini membuat korban enggan mencari bantuan atau melaporkan kekerasan yang dialami, sehingga kekerasan terus berlanjut tanpa penanganan yang tepat. Banyak korban memilih untuk mempertahankan hubungan yang tidak sehat karena tekanan sosial yang dirasakan lebih berat daripada trauma yang mereka alami di dalam rumah tangga. Mereka khawatir jika berani mengambil tindakan, akan kehilangan dukungan dari keluarga, dikucilkan oleh

[12] Siti Nurliyah, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia : Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004" 2 (2024): 296–309.

lingkungan, atau bahkan dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih.[13]

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk mengatasi stigma sosial dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Edukasi mengenai hak-hak perempuan dan korban kekerasan, kampanye nasional untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga, serta dukungan sistemik dari pemerintah dan masyarakat luas sangat penting untuk membantu korban keluar dari lingkaran kekerasan. Selain itu, akses terhadap layanan perlindungan, konseling, dan bantuan hukum harus diperluas hingga ke daerah terpencil, agar setiap korban memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Keseluruhan dampak tersebut menunjukkan bahwa *Abusive Relationship* dalam perkawinan bukan hanya masalah pribadi antara suami dan istri, tetapi juga masalah sosial dan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, dan lembaga hukum. *Abusive Relationship* dapat menimbulkan kerugian fisik, seperti luka akibat kekerasan; kerugian psikologis, seperti trauma, depresi, dan gangguan kecemasan; serta kerugian sosial, seperti isolasi dan hilangnya kepercayaan diri korban. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada

[13] Awan Catharina Et Al., "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak" 2, No. 4 (2024): 869–76.

anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut, di mana mereka dapat mengalami trauma, gangguan emosional, serta meniru perilaku kekerasan sebagai bentuk sosialisasi yang keliru sehingga siklus kekerasan berpotensi berlanjut ke generasi berikutnya.

Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, sehingga banyak korban enggan melaporkan kekerasan demi kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya. Budaya patriarki dan konstruksi sosial yang menempatkan suami di atas istri juga turut memperkuat ketimpangan kekuasaan dan memudahkan pelaku untuk bertindak sewenang-wenang. Upaya penanganan *Abusive Relationship* dalam perkawinan harus melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, hingga aparat penegak hukum. Hanya dengan pendekatan yang holistik, siklus kekerasan dapat diputus dan kesejahteraan korban serta keluarganya dapat dipulihkan secara optimal.[14]

5. Klasifikasi Tindak Pidana *Abusive Relationship*

Dalam Hukum pidana positif Indonesia, *Abusive Realtionship* merujuk pada pola perilaku kekerasan dalam suatu hubungan, baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun bentuk kekerasan lain yang bertujuan mengendalikan atau menguasai pasangan atau mantan

[14] Wara Cera Keny, Rayhan Febrian Syahputra, And Dhimas Rizky Pratomo, "Pengalaman Toxic Relationship Dan Dampaknya Pada Kalangan Generasi Muda," Prosiding Seminar Nasional, 2023, 918–26.

pasangan.[15] Dalam hukum pidana positif, tindak pidana dalam abusive relationship dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik yang meliputi Pemukulan, Penamparan, dan lain sebaginya yang memberikan bekas luka pada fisik, ini di atur dalam Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan dan Pasal 44 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
b. Kekerasan Psikis/Emosional yang termasuk dalam ancaman, intimidasi atau perlakuan yang menyebabkan penderitaan secara mental. Diatur dalam pasal 45 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dengan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal Rp9 juta.
c. Kekerasan Seksual meliputi pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Diatur dalam Pasal 46 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Pasal 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

[15] Mark Burgess, Michael E. Enzle, and Marian Morry, “The Social Psychological Power of Photography: Can the Image-Freezing Machine Make Something of Nothing?,” European Journal of Social Psychology, 2000.

d. Kekerasan ekonomi yang memanfaatkan, memeras, atau mengendalikan pasangan secara finansial, termasuk membatasi akses keuangan atau memaksa menyerahkan harta benda. Diatur secara eksplisit dalam UU PKDRT sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

6. Hukuman Tindak Pidana *Abusive Relationship*

Menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pelaku *Abusive Relationship* dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan bentuk kekerasan yang dilakukan. Untuk kekerasan fisik, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, ancaman pidananya menjadi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Apabila kekerasan fisik mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Untuk kekerasan psikis, pelaku diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, namun dalam ketentuan umum, kekerasan psikis dapat diancam sanksi pidana penjara paling lama 3

tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Untuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, pelaku diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Jika pelaku memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu, ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, atau denda paling sedikit Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat dengan Pasal 351 tentang penganiayaan, yang mengancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500 (tentu, nilai denda ini sudah tidak relevan dan sering kali disesuaikan dalam praktik hukum modern). Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jika mengakibatkan kematian, pelaku diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.[16]

B. Jarīmah

1. Definisi *Jarīmah*

Kata jarīmah (جريمة) merupakan bentuk masdar (جرم), yang berarti berbuat salah, sehingga jarīmah

[16] Fitri Elfian Siska Amelya, "Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.," Journal Of Juridische Analyse 1, No. 2 (2022): 44–60, Https://Journal.Upp.Ac.Id/Index.Php/Joja/Article/View/1495.

mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah jarīmah memiliki makna yang sama dengan jīnayah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara'.[17]

Para fuqaha seringkali memakai diksi "*jīnayah"* untuk "*jarīmah*". Mulanya pengertian *jīnayah* adalah hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada perbuatan dilarang saja. *Jarīmah* mengandung makna yang sama dengan *jīnayah*, dapat diartikan keduanya mempunyai makna serupa, dan di mana maknanya merujuk perbuatan dengan konotasi negatif seperti perbuatan dosa, maksiat, atau perbuatan kejelekan yang dilakukan seseorang. Dikalangan fuqaha, yang dimaksud *jīnayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta-benda atau lainnya.[18] Akan tetapi, umumnya penggunaan diksi "*jīnayah"* untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, berupa pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan pengguguran kandungan secara umum ada dua macam, yaitu *jarīmah* terhadap binatang dan benda mati yang kemudian masuk kategori *pengghashaban* dan pengerusakan (*al-itlaff*). Kemudian, *jarīmah* terhadap nyawa manusia.[19]

[17] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jināi Al-Islāmi*, ed. : Dar Al-Fikr (Beirut, 1968).

[18] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),10.

[19] Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7, Terj., Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

Jarīmah adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Diksi "syara'" dimaksudkan bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh syara'. Begitu pula berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.[20]

Sebagaimana pengertian *jarīmah* adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan. Selanjutnya, penyebutan diksi "syara'", dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan nash-nash syara', dan perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Dikarenakan perintah dan larangan tersebut berasal dari syara' maka ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan hukum syara' (*taklīf*).[21]

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dikategorikan *jarīmah* apabila memenuhi unsur-unsur umum. Unsur-unsur umum *jarīmah* ini berlaku untuk semua jenis kejahatan dan

[20] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 9.

[21] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 13-14.

unsur-unsr khusus yang membedakan antar jenis tindak pidana. Unsur-unsur umum *jarīmah* yaitu:[22]

a. *Al-Rukn Syar'i*

 Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan rukun ini biasa disebut "unsur formil".

b. *Al-Rukn Māḍī*

 Adanya perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, dan rukun ini biasa disebut "unsur materil".

c. *Al-Rukn ādabī*

 Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya, dan rukun ini biasa disebut "unsur moril".

Ketiga rukun tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai perbuatan *jarīmah.* Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarīmah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenai hukuman. Unsur-unsur khusus yang membedakan bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarīmah.*[23]

[22] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 13-14.

[23] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 15.

3. *Macam-macam Jarīmah*

Jarīmah dibedakan pembagiannya jika dilihat dari segi berat-ringannya hukuman menjadi tiga, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣās-diyāt* dan *jarīmah ta'zīr.*

Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang diancamkan hukuman *ḥadd,* hukuman yang macam dan kadar hukumannya telah ditentukan dan menjadi hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat). Hukuman *ḥadd* tidak mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hukuman *ḥadd* juga tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban *jarīmah*) atau masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarīmah ḥudūd* macamnya ada tujuh, yaitu *zinā, qadzaf, khamr, sāriqah, ḥirābah, riddah* dan *al-baghyu*.[24]

Jarīmah qiṣās-diyāt adalah *jarīmah* yang diancamkan hukuman *qiṣās* dan hukuman *diyāt. Qiṣās* maupun *diyāt* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku dan ketika mendapat pemaafan maka hukuman menjadi gugur. *Jarīmah qiṣās-diyāt* ada lima, yaitu pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-Qatl syibh al-*

[24] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 16.

khata'), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl al-khata'*, penganiayaan sengaja (*al-Jarhul 'amdu*) dan penganiayaan tidak sengaja (*al-Jarhul khata'*).[25]

Jarīmah ta'zīr adalah perbuatan yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Syara' tidak menentukan macam-macam dan batasan hukumannya untuk tiap-tiap jarimah *ta'zīr;* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman. Hukuman *jarīmah ta'zīr* diserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syara'. Dalam hal ini hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan pembuatnya.[26]

C. Landasan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terkait *Abusive Relationship*

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang sangat tercela dan secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam keluarga. Islam memandang keluarga sebagai institusi sakral yang menjadi wadah pembinaan moral dan spiritual,

[25] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 16.

[26] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 17.

sehingga segala bentuk kekerasan—baik fisik, verbal, psikologis, maupun seksual—dipandang sebagai pelanggaran terhadap tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga jiwa *(hifz al-nafs)* dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Dalam perspektif hukum pidana Islam *(fiqh jinayah*), kekerasan fisik terhadap istri termasuk dalam kategori jarimah, yakni tindak pidana yang merugikan jiwa dan tubuh, serta merupakan bentuk kezhaliman *(al-zulm*) yang dikecam keras dalam Al-Qur'an dan hadis. Perintah untuk memperlakukan pasangan hidup dengan kelembutan dan kemuliaan menjadi dasar penting pelarangan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan nilai-nilai tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas menyatakan bahwa kekerasan fisik merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum, karena menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik lainnya. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah takzir, yaitu kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya. Penanganan KDRT bukan hanya membutuhkan pendekatan hukum formal, tetapi juga pendekatan moral dan edukatif, agar masyarakat memahami bahwa kehidupan rumah tangga harus dilandasi oleh cinta, tanggung jawab,

dan saling menghormati, bukan oleh kekerasan atau dominasi satu pihak terhadap pihak lain.[27]

Dalam Al-Qur'an dan hadis, Islam menekankan pentingnya hubungan suami istri yang harmonis, saling menghormati, dan penuh kasih sayang, yang dirangkum dalam konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik). Konsep ini bukan hanya idealisme, tetapi menjadi landasan etik dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."

[27] Yani Andriyani, Wasman Wasman, And Didi Sukardi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam," Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 11, No. 2 (2023): 175,.

Secara tegas memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri dengan baik, tanpa kekerasan, tekanan, atau penyiksaan. Tindakan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, jelas bertentangan dengan prinsip ini dan melanggar nilai-nilai keadilan serta kasih sayang yang menjadi fondasi keluarga dalam Islam. Lebih lanjut, hadis Nabi Muhammad SAW pun memperkuat larangan terhadap segala bentuk kekerasan, dengan menegaskan bahwa orang terbaik di antara umat Islam adalah mereka yang paling baik kepada keluarganya. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah tidak pernah sekalipun memukul istri atau pembantunya, dan beliau menjadikan kasih sayang sebagai teladan utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga sebagai bentuk kezhaliman yang mencederai tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga jiwa dan kehormatan. Maka, kekerasan rumah tangga harus dicegah dan diberi sanksi tegas agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sesuai visi Islam tentang kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian dan keberkahan.[28] Sama seperti yang di tulis dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut

[28] Universitas Islam sunan kalijaga., Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2021.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Selain Al-Qur'an ada juga hadis yang menjadi landasan kekerasan, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama dalam memperlakukan keluarga dengan kasih sayang, kelembutan, dan rasa hormat yang tinggi. Dalam banyak hadis, beliau secara tegas menekankan pentingnya berbuat baik kepada keluarga, terutama kepada istri, dan melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Salah satu hadis yang sangat terkenal menyatakan bahwa,

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

(رواه الترمذي)

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini bukan sekadar anjuran, tetapi juga pernyataan nyata dari sikap dan perilaku Nabi dalam

kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang kepada istri-istrinya serta seluruh anggota keluarganya. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga, menghindari pertengkaran, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik serta dialog yang sehat. Dengan demikian, hadis ini menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk meneladani akhlak mulia Nabi dalam memperlakukan keluarga, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang penuh cinta, damai, dan saling menghormati. Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa seorang pemimpin yang hebat di luar rumah, haruslah lebih hebat lagi dalam memperlakukan keluarganya di dalam rumah. Inilah salah satu aspek penting dari ajaran Islam yang menjadikan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia.[29]

hukum pidana Islam membagi jenis-jenis *jarimah* (tindak pidana) berdasarkan tingkat keseriusan dan bentuk pelanggarannya. Klasifikasi utama meliputi *qishas* (pembalasan setimpal), *diyat* (denda darah), dan *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim). *Qishas* diberlakukan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan atau penganiayaan berat yang menyebabkan luka serius atau kematian, sementara *diyat* merupakan bentuk kompensasi finansial sebagai ganti hukuman *qishas* jika korban atau ahli waris memaafkan pelaku. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, apabila tindakan kekerasan fisik oleh suami terhadap istri menyebabkan luka berat, maka pelaku bisa dikenai hukuman *qishas* atau *diyat* sesuai dengan bukti dan

[29] M.Ag Dr. H. Abdul Majid Khon, Hadis-Hadis Tentang Keluarga.

tuntutan korban. Namun, untuk kekerasan yang tidak menimbulkan kerusakan fisik secara nyata, seperti kekerasan verbal, emosional, atau bentuk intimidasi lainnya, pelaku biasanya dikenai hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini bersifat fleksibel, dapat berupa teguran, denda, penjara, atau bentuk hukuman lain yang ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat keparahan perbuatan dan dampaknya terhadap korban. Dengan demikian, sistem hukum pidana Islam menyediakan kerangka hukum yang adaptif dan komprehensif untuk melindungi korban serta menegakkan keadilan.[30]

Selain klasifikasi *jarimah*, hukum Islam juga berlandaskan pada prinsip-prinsip etika sosial dan moral yang kuat, salah satunya adalah kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan). Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, karena segala tindakan yang merugikan pihak lain secara fisik maupun psikis dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak individu dan nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya menyebabkan penderitaan fisik dan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga mengganggu kestabilan dan keharmonisan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana Islam dalam kasus kekerasan rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi korban, mencegah terulangnya kejahatan serupa, serta menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Dalam

[30] Risdianto Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam," Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 10, No. 1 (2021): 59–76,

praktiknya, selain pendekatan hukum formal, Islam juga mendorong penyelesaian melalui mekanisme musyawarah dan mediasi keluarga untuk mencapai *ishlah* (perdamaian), asalkan tidak mengabaikan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.[31]

Sedangkan, Landasan hukum positif di Indonesia terkait *Abusive Relationship* dalam perkawinan, atau lebih dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini secara tegas mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal-pasal dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi kekerasan menjadi beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9). Kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

[31] Ali Rusdi Inggit Arifah Khumaera, Hannani, "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fiqhi Jinayah Analysis On Legal Protection For Women And Children Victims Of Domestic Violence," Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2022, 1–19.

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, atau pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu.[32]

Selain Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, landasan hukum positif lainnya yang relevan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan pasal-pasal penganiayaan, seperti Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk penganiayaan biasa, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk penganiayaan ringan, dan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk penganiayaan berat. Selain itu, tindakan pelecehan seksual atau pencabulan dapat dijerat dengan Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 532-533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga dapat menjadi landasan hukum jika korban adalah anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dengan memberikan perlindungan khusus dan sanksi

[32] Mencegah Kdrt Et Al., "Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Pendahuluan Pernikahan Yang Telah Berlangsung Lama Biasanya Terdapat Berbagai Konflik Yang Terjadi . Jika Dibiarkan Berlarut-Larut , Hubungan Yang Tidak Sehat Dapat Menyebabkan Dari 6 . 480 Kasus Atau " 07 (2024): 1–21.

pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak.[33]

Landasan hukum lain yang memperkuat perlindungan terhadap korban *Abusive Relationship* adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak atas kompensasi, restitusi, dan perlindungan identitas korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif, penelantaran, dan kekerasan, serta berhak memperoleh keadilan dan perlakuan yang manusiawi. Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan sejumlah perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi korban *Abusive Relationship* dalam perkawinan, baik dari sisi pidana maupun perlindungan hak asasi manusia. Tindakan hukum ini tidak hanya bermaksud memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan psikososial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pidana Islam dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga sangat kuat, tegas, dan menyeluruh. Islam tidak mentolerir bentuk kekerasan apapun dalam institusi keluarga karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak

[33] Ni Luh Wiweka Widyastuti, Ni Komang Arini Styawati, And Ketut Adi Wirawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Toxic Relationship Di Kalangan Remaja," Jurnal Konstruksi Hukum 3, No. 1 (2022): 166–71, Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.3.1.4413.166-171.

individu. Melalui kombinasi antara ketentuan *jarimah*, prinsip *la darar*, serta pendekatan keadilan restoratif, hukum pidana Islam memberikan perlindungan yang jelas kepada korban sekaligus membuka ruang bagi rehabilitasi sosial dan moral pelaku. Hal ini mencerminkan visi Islam tentang keluarga sebagai tempat yang harus bebas dari kekerasan dan penderitaan, serta menjadi ruang aman bagi semua anggotanya untuk berkembang secara spiritual, emosional, dan sosial. Penegakan hukum yang seimbang antara sanksi dan penyelesaian damai menjadi ciri khas dari pendekatan Islam yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama.[34]

D. Sanksi dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku *Abusive Relationship* menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum pidana Islam, tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk yang terjadi dalam konteks *Abusive Relationship*, dikategorikan sebagai *jarimah* atau tindak pidana yang merugikan jiwa, tubuh, dan kehormatan manusia. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau penderitaan bagi korban merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai hukuman *qishas* (pembalasan setimpal) atau *diyat* (denda darah), tergantung pada tingkat kerusakan yang dialami korban. Hukuman *qishas* ini merupakan bentuk keadilan retributif yang menuntut pelaku menerima balasan

[34] Yulian Dwi Nurwanti And Muhammad Aziz Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective Of Domestic Violence," Jurnal Serambi Hukum 16, No. 01 (2023): 116–27.

setimpal atas perbuatannya, sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Namun, jika korban memaafkan pelaku, maka sanksi dapat diganti dengan *diyat* sebagai bentuk kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai dan restoratif.[35]

Selain kekerasan fisik, hukum pidana Islam juga mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan kekerasan verbal atau psikis dalam hubungan rumah tangga. Kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan, termasuk tindakan yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) dan nilai kemanusiaan dalam Islam. Meskipun tidak selalu dikenai hukuman *hudud* atau *qishas* secara formal, pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh hakim, yaitu hukuman yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan tersebut. Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat berupa penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang dianggap adil oleh hakim. Sanksi *ta'zir* juga berlaku bagi pelaku kekerasan verbal dan psikis, seperti penghinaan, ancaman, dan pelecehan emosional terhadap pasangan. Nabi Muhammad SAW melarang keras ucapan buruk (*al-qubh*) terhadap istri karena hal itu dapat menyebabkan luka batin yang mendalam dan merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pelaku kekerasan verbal ini dapat dikenai hukuman *ta'zir* sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Hukuman ini

[35] Shelemo, "Toxic Relationship In Islamic Law."(2023), 14-16.

bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga serta mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.[36]

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *Abusive Relationship* dalam hukum pidana Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dunia dan akhirat. Dalam konteks duniawi, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan syariah dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keseriusan kekerasan, dampak pada korban, dan niat pelaku. Sedangkan dalam konteks ukhrawi, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas segala perbuatan yang menyakiti dan merugikan orang lain, khususnya anggota keluarganya sendiri. hukum pidana Islam memberikan kerangka sanksi yang komprehensif dan berlapis untuk menangani tindak pidana *Abusive Relationship* dalam rumah tangga, mulai dari hukuman *qishas* dan *diyat* untuk kekerasan fisik, hingga hukuman *ta'zir* untuk kekerasan seksual dan verbal. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan korban dan perbaikan

[36] Muhammad Ridho Siregar, "Hpi Perspective Child Abuse Analysis" 3, No. 4 (2022): 702–16.

hubungan keluarga, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.[37]

Sedangkan Menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pelaku *Abusive Relationship* dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan bentuk kekerasan yang dilakukan. Untuk kekerasan fisik, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, ancaman pidananya menjadi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Apabila kekerasan fisik mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Untuk kekerasan psikis, pelaku diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, namun dalam ketentuan umum, kekerasan psikis dapat diancam sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Untuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, pelaku diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Jika pelaku memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu,

[37] Suyanto, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindakan Child Abuse," 2013, 9.

ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, atau denda paling sedikit Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat dengan Pasal 351 tentang penganiayaan, yang mengancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500 (tentu, nilai denda ini sudah tidak relevan dan sering kali disesuaikan dalam praktik hukum modern). Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jika mengakibatkan kematian, pelaku diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.[38]

Pertanggungjawaban hukum pelaku *Abusive Relationship* tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta kewajiban mengikuti program pembinaan atau rehabilitasi sosial. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia telah mengatur secara tegas sanksi dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *Abusive Relationship* dalam perkawinan, baik dari segi pidana maupun perlindungan terhadap korban.

[38] Fitri Elfian Siska Amelya, "Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.," Journal Of Juridische Analyse 1, No. 2 (2022): 44–60, Https://Journal.Upp.Ac.Id/Index.Php/Joja/Article/View/1495.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 129/PID.SUS/2016/PN.KPG TENTANG *ABUSIVE RELATIONSHIP*

A. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, perkara ini mengisahkan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Dominggus Arkilaus Luke Alias Tagor terhadap istrinya, Tin Puas Gay, yang menjadi gambaran nyata dari *Abusive Relationship* dalam lingkup perkawinan di Indonesia. Dalam kasus ini, terungkap Kejadian bermula pada hari Sabtu, 7 November 2015 sekitar pukul 20.15 WITA. Saat itu, terdakwa mengantar istrinya, Tin Puas Gay, ke tempat fitness. Setelah selesai latihan sekitar pukul 20.45 WITA, Tin Puas Gay pergi makan di depan Hotel Silvia bersama temannya, Vifi Nggongoek. Dalam perjalanan menuju tempat makan, terdakwa beberapa kali menelpon dan mengirim pesan SMS kepada Tin Puas Gay, namun tidak diangkat dan tidak dibalas oleh korban.

Setelah selesai makan, Vifi Nggongoek mengantar Tin Puas Gay pulang. Terdakwa kembali menelpon dan meminta Tin Puas Gay menunggu di depan Bank BTN Kuanino. Di sana, Vifi Nggongoek berhenti

dan tak lama kemudian terdakwa datang menjemput Tin Puas Gay untuk pulang ke rumah mereka. Setibanya di rumah, terdakwa langsung marah-marah karena Tin Puas Gay tidak menjawab telepon dan tidak membalas pesan SMS yang dikirimkan. Pertengkaran mulut pun terjadi antara keduanya. Dalam keadaan emosi, terdakwa memukul pipi kiri dan kanan Tin Puas Gay secara bergantian dengan kedua tangannya berulang kali. Tidak hanya itu, terdakwa juga menjambak rambut Tin Puas Gay satu kali dengan kedua tangannya. Setelah kejadian itu, Tin Puas Gay masuk ke dalam kamar, namun terdakwa mengikuti dan kembali melakukan kekerasan dengan memukul mata kanan Tin Puas Gay sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya. Akibat perbuatan tersebut, Tin Puas Gay menangis dan berteriak.

Setelah melakukan kekerasan tersebut, terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke dapur. Sementara itu, Tin Puas Gay segera mengambil kedua anaknya dan pergi ke rumah kakaknya, Septri Christina Puas Gay, untuk meminta diantar ke kantor polisi guna melaporkan perbuatan terdakwa. Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh dr. Ervina Aryani, ditemukan luka gores dan bengkak pada mata kanan, serta luka lecet dan bengkak pada rahang sebelah kanan Tin Puas Gay, yang seluruhnya akibat kekerasan tumpul. Setelah kejadian, Tin Puas Gay tinggal di rumah kakaknya di Matani. Sekitar satu bulan kemudian, terdakwa datang ke rumah kakak Tin Puas Gay untuk meminta maaf dan berjanji

tidak akan mengulangi perbuatannya. Tin Puas Gay dan keluarganya memaafkan terdakwa, namun Tin Puas Gay belum berani kembali tinggal bersama karena takut kejadian serupa terulang, mengingat terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Hingga saat persidangan, terdakwa masih menafkahi Tin Puas Gay dan anak-anaknya, namun hubungan rumah tangga mereka belum pulih sepenuhnya.

Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga tekanan mental dan rasa takut yang mendalam pada korban, sehingga korban merasa perlu melarikan diri bersama kedua anaknya ke rumah kakaknya dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Dalam persidangan, keterangan saksi korban diperkuat oleh saksi lain, yang membenarkan adanya hubungan perkawinan, latar belakang kejadian, serta dampak psikologis yang dialami korban, termasuk ketakutan untuk kembali tinggal bersama terdakwa meskipun terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Majelis hakim menilai bahwa permintaan maaf dan janji tidak mengulangi perbuatan tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban pidana, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan publik yang harus mendapat sanksi tegas demi perlindungan korban dan pencegahan terulangnya peristiwa serupa.

Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, dalam surat dakwaan, Jaksa

Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2015, bertempat di Jln. Kampung Baru I RT.13 RW.04 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap istrinya sendiri, Tin Puas Gay, yang sah dinikahi pada tanggal 07 September 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak.

Dakwaan tersebut menguraikan bahwa kejadian bermula ketika terdakwa mengantar istrinya ke tempat fitness. Setelah selesai berolahraga, korban pergi makan bersama temannya, Vifi Nggongoek. Selama perjalanan, terdakwa berulang kali menelpon dan mengirim pesan singkat kepada korban, namun tidak direspons. Setelah makan, korban dijemput terdakwa di depan Bank BTN Kuanino dan mereka pulang bersama ke rumah. Setibanya di rumah, terdakwa marah-marah karena korban tidak menjawab telepon dan pesan singkatnya. Dalam suasana emosi, terdakwa memukul pipi kiri dan kanan korban secara bergantian dengan kedua tangannya berulang kali, kemudian menjambak rambut korban. Korban yang ketakutan masuk ke kamar, namun terdakwa mengikuti dan kembali memukul mata kanan korban sebanyak dua kali dengan tangan kanannya, sehingga

korban menangis dan berteriak. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka gores dan bengkak pada mata kanan, serta luka lecet dan bengkak pada rahang sebelah kanan, sebagaimana dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa. Perbuatan terdakwa ini diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi di persidangan.

Kemudian pembuktian dalam putusan No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dilakukan dengan sangat rinci berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti visum et repertum. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi korban Tin Puas Gay yang menjelaskan secara detail kronologi kejadian pada tanggal 7 November 2015, di mana setelah terjadi pertengkaran mulut, terdakwa memukul pipi kiri dan kanan korban secara bergantian berulang kali, menjambak rambut korban, lalu kembali memukul mata kanan korban sebanyak dua kali hingga korban menangis dan berteriak. Setelah kejadian tersebut, korban langsung membawa kedua anaknya ke rumah kakaknya untuk meminta diantar ke kantor polisi dan melaporkan perbuatan terdakwa. Keterangan ini diperkuat oleh visum et repertum yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Ervina Aryani, yang menyatakan pada korban ditemukan luka

gores dan bengkak pada mata kanan serta luka lecet dan bengkak pada rahang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Selain itu, keterangan saksi Vifi Nggongoek membenarkan bahwa ia bersama korban sebelum kejadian dan mengantar korban pulang, meskipun ia tidak melihat langsung tindak kekerasan tersebut. Terdakwa sendiri mengakui keterangan saksi-saksi dan tidak mengajukan keberatan, serta mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg adalah agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa Dominggus Arkilaus Luke Alias Tagor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg diawali dengan menilai surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti visum et repertum

yang diajukan di persidangan. Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Dalam persidangan, saksi korban Tin Puas Gay memberikan keterangan yang konsisten mengenai kronologi kejadian, mulai dari pertengkaran, pemukulan di pipi kiri dan kanan, penarikan rambut, hingga pemukulan di mata kanan yang menyebabkan korban menangis dan mengalami luka sebagaimana dibuktikan dengan visum et repertum dokter. Keterangan saksi Vifi Nggongoek juga mendukung kronologi sebelum kejadian, meskipun ia tidak menyaksikan langsung tindak kekerasan tersebut. Selain itu, terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan, serta menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan luka pada korban. Dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pengakuan terdakwa, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

Selanjutnya amar putusan dalam perkara No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg menyatakan bahwa terdakwa Dominggus Arkilaus Luke Alias Tagor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Putusan ini diambil setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi serta pengakuan terdakwa yang tidak mengajukan keberatan atas dakwaan maupun keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim menilai seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan menjatuhkan putusan sebagaimana amar tersebut.

Rangkuman putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan tidak hanya melihat peristiwa kekerasan sebagai konflik internal keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang serius dengan dampak multidimensional, baik fisik, psikis, maupun sosial. Putusan ini juga mempertegas peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, menegaskan bahwa

setiap bentuk kekerasan, sekecil apapun, tidak dapat ditoleransi dan harus diproses secara hukum. Selain itu, putusan ini menjadi preseden penting bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas bahwa *Abusive Relationship* dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dijerat sanksi pidana, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong korban untuk berani melapor dan memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban secara individual, tetapi juga memperkuat komitmen negara dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban *Abusive Relationship* di lingkungan keluarga.[1]

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Analisis terhadap putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga (*Abusive Relationship*) sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg memberikan gambaran konkret mengenai respons hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam ruang lingkup keluarga. Putusan ini menjadi cerminan nyata bahwa sistem hukum di Indonesia tidak menutup mata terhadap penderitaan yang dialami oleh korban dalam relasi rumah tangga yang menyimpang.

[1] Putusan Et Al., "Putusan Pn Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg."

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi pihak yang lemah dan rentan, dalam hal ini adalah istri sebagai korban kekerasan. Hukum menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai prioritas utama dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Dominggus Arkilaus Luke Alias Tagor, telah dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Tin Puas Gay. Padahal, dalam institusi pernikahan, seorang suami diharapkan menjadi pelindung dan panutan moral, bukan sumber ketakutan atau penderitaan bagi pasangannya. Tanggung jawab moral, sosial, dan hukum seorang suami meliputi penciptaan lingkungan rumah tangga yang harmonis, aman, dan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga. Namun, dalam kenyataannya, terdakwa justru melakukan tindakan sebaliknya dengan menyakiti istrinya secara fisik, yang tidak hanya melanggar norma hukum dan agama, tetapi juga mencerminkan bentuk relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga.[2]

Rangkaian kejadian yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut menunjukkan adanya pola relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri, yang tercermin dalam tindakan kekerasan pelaku. Dalam kasus ini,

[2] Perempuan, "Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)."

kemarahan pelaku yang dipicu oleh perasaan diabaikan karena pesan dan panggilannya tidak dibalas oleh korban menjadi alasan awal terjadinya kekerasan. Namun, hal ini jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral. Pelaku melampiaskan kemarahannya dengan cara-cara yang brutal dan menyakitkan secara fisik, seperti memukul pipi kiri dan kanan korban secara berulang, menjambak rambut, serta memukul mata kanan korban hingga menimbulkan luka bengkak, gores, dan lecet. Bukti-bukti tersebut diperkuat oleh hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh tenaga medis profesional, yang menyatakan bahwa luka-luka tersebut sesuai dengan kekerasan fisik yang dialami korban. Selain visum, keterangan korban dan saksi dalam persidangan turut mendukung pembuktian peristiwa kekerasan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan verbal atau psikologis, tetapi juga bisa menjurus pada kekerasan fisik yang nyata dan berdampak serius pada kesehatan serta kondisi mental korban. Penyebab utama dari tindak kekerasan ini adalah ketidakmampuan pelaku dalam mengelola emosinya secara dewasa, serta adanya kecenderungan untuk mengontrol pasangan sebagai bentuk dominasi yang tidak sehat dalam hubungan suami istri.[3]

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga menimbulkan luka batin yang jauh lebih mendalam pada korban. Dampak psikologis dari

[3] Rossevelt And Dkk, "Sajjana : Public Administration Review Analisis Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Perempuan Di Dalam Rumah Tangga."2024, 1-13.

kekerasan ini menyebabkan korban mengalami trauma berat dan rasa takut yang terus menghantui, hingga akhirnya korban memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di kediaman keluarganya. Korban tidak hanya khawatir terhadap keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan keamanan anak-anaknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki konsekuensi berlapis, yang tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga memporakporandakan kestabilan emosional dan keutuhan keluarga. Rasa takut dan trauma ini mendorong korban untuk segera melaporkan tindak kekerasan ke pihak berwajib, sebagai upaya memperoleh keadilan serta mencegah kekerasan serupa terulang kembali. Tindakan korban melaporkan kejadian ini juga merupakan bentuk keberanian yang penting, sebab banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang memilih diam karena takut, malu, atau bergantung secara ekonomi pada pelaku. Dalam kasus ini, langkah korban untuk mencari perlindungan dan keadilan patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemulihan hak-hak korban kekerasan.

Proses persidangan yang berlangsung memperlihatkan bagaimana alat-alat bukti digunakan untuk mengungkap kebenaran dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan memperkuat narasi korban mengenai kronologi kejadian dan kondisi emosional yang dialami pasca-kekerasan. Salah satu aspek penting yang digarisbawahi dalam persidangan adalah trauma mendalam yang dirasakan korban, yang membuatnya enggan kembali tinggal bersama terdakwa, meskipun pelaku telah menyampaikan permintaan maaf dan janji

untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun, pengalaman masa lalu korban yang telah mengalami kekerasan secara berulang membuatnya tidak lagi percaya pada komitmen pelaku. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa janji untuk berubah tidak cukup untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Sebab, kekerasan dalam rumah tangga bukanlah ranah privat yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf, tetapi merupakan kejahatan publik yang harus diproses secara hukum. Negara melalui pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memastikan bahwa pelaku diberikan hukuman yang setimpal demi efek jera dan kepastian hukum.[4]

Berdasarkan isi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, dapat diketahui bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,-. Hukuman ini tampak ringan bila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp5.000.000,-. Namun, dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang bersifat meringankan. Di antaranya adalah pengakuan terdakwa atas perbuatannya, penyesalan yang ditunjukkan secara eksplisit dalam persidangan, serta adanya permohonan

[4] Farrah Erifa Roni, "Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga."2017, 8-9.

maaf kepada korban dan keluarganya yang telah diterima. Selain itu, fakta bahwa terdakwa tetap menafkahi istri dan anak-anaknya serta hadir dalam proses hukum tanpa bantuan penasihat hukum turut dipandang sebagai sikap kooperatif. Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan adanya pendekatan restorative justice dalam proses penegakan hukum, yaitu mengupayakan pemulihan kondisi sosial dan emosional korban dan pelaku, tanpa mengabaikan keadilan.

Putusan ini mencerminkan bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan pendekatan legalistik, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan konteks sosial dari pelaku dan korban. Hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara dalam batas minimal dan tidak memberlakukan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut sudah cukup untuk memberikan efek jera. Pendekatan semacam ini sering kali ditemui dalam kasus pidana dengan pelaku pertama kali dan terdapat itikad baik untuk berubah. Dalam beberapa kasus, pidana denda memang tidak bersifat wajib jika hakim menilai pidana penjara telah memenuhi rasa keadilan. Terlebih lagi, adanya perdamaian antara pelaku dan korban serta kehadiran pelaku dalam persidangan tanpa pendampingan hukum juga dinilai sebagai bentuk kesadaran hukum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai denda tidak dimasukkan dalam amar putusan, dan biaya perkara yang dibebankan pun hanya bersifat administratif dan simbolis.

Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6

bulan kepada terdakwa, serta membebankan biaya perkara, sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban *Abusive Relationship*. Analisis putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat peristiwa kekerasan sebagai konflik internal keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang serius dengan dampak multidimensional, baik fisik, psikis, maupun sosial. Putusan ini juga mempertegas peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan, sekecil apapun, tidak dapat ditoleransi dan harus diproses secara hukum. Selain itu, putusan ini menjadi preseden penting bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas bahwa *Abusive Relationship* dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dijerat sanksi pidana, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong korban untuk berani melapor dan memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban secara individual, tetapi juga memperkuat komitmen negara dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban *Abusive Relationship* di lingkungan keluarga.

BAB IV

ANALISIS BENTUK TINDAK PIDANA *ABUSIVE RELATIONSHIP* DALAM PERKAWINAN DAN PERBANDINGAN MENGENAI PENANGANAN TINDAK PIDANA *ABUSIVE RELATIONSHIP*

A. Analisis Bentuk Tindak Pidana *Abusive Relationship* dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Dalam hukum pidana Islam, bentuk tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan mencakup berbagai tindakan kekerasan, pemaksaan, dan penelantaran yang bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu kewajiban untuk bergaul dengan pasangan secara baik, penuh kasih sayang, dan menghormati hak-hak satu sama lain. Prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum dalam membangun relasi suami istri yang harmonis. Ketika salah satu pihak, khususnya suami sebagai pemegang tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga (*qawwām*), melakukan kekerasan fisik terhadap istri, seperti memukul, menampar, atau menyebabkan luka, tindakan tersebut bukan hanya menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan etika Islam, tetapi juga dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam perspektif fikih jinayah (hukum pidana Islam), tindakan kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan keselamatan jiwa, sehingga dapat dikenai sanksi pidana yang tegas, baik berupa *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) maupun *qisās* (pembalasan setimpal), tergantung pada

tingkat keparahan tindakan dan akibatnya terhadap korban.

Bentuk kekerasan yang sering tidak dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat, seperti pemaksaan dalam hubungan seksual dalam perkawinan atau yang dikenal dengan istilah *marital rape*, juga termasuk dalam ranah pidana menurut pendekatan progresif hukum Islam. Meskipun dalam pemahaman tradisional, hubungan seksual antara suami dan istri dipandang sebagai kewajiban yang melekat pada institusi pernikahan, Islam secara esensial tidak membenarkan adanya pemaksaan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hubungan intim. Islam menekankan bahwa hubungan suami istri harus didasari pada kerelaan dan saling pengertian. Oleh karena itu, jika terjadi pemaksaan, terlebih disertai ancaman, tekanan psikis, atau kekerasan fisik, maka hal tersebut melanggar prinsip perlindungan hak individu dalam Islam. Dalam kasus demikian, pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*, dan apabila pemaksaan tersebut menyebabkan luka fisik, maka bisa juga dikenai sanksi *qisās* atau *diyāt* (denda).

Meskipun dalam teks klasik hukum Islam belum ditemukan pengaturan eksplisit mengenai *marital rape* sebagai tindak pidana yang terpisah, prinsip-prinsip umum dalam *maqāṣid as-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) memberikan dasar yang kuat untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut. Maqāṣid as-syarī'ah bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Setiap bentuk kekerasan dan pemaksaan dalam perkawinan, baik fisik, psikis, maupun seksual, bertentangan dengan upaya

pemeliharaan kelima hal tersebut, karena dapat merusak integritas jiwa, melemahkan akal, dan merusak kehormatan serta keberlangsungan keturunan. Oleh sebab itu, meskipun tidak secara tertulis, hukum pidana Islam mengandung nilai-nilai yang jelas dalam melindungi korban dalam kekerasan rumah tangga.[1]

Selain kekerasan fisik dan seksual, bentuk *Abusive Relationship* lainnya seperti kekerasan emosional, penghinaan, pengendalian psikologis yang berlebihan, serta penelantaran istri dalam hal kebutuhan lahir dan batin, juga masuk dalam kategori perbuatan tercela yang dapat dikenai sanksi hukum. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* berdasarkan tingkat kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal kejahatan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam relasi perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa *Abusive Relationship* dalam perkawinan menurut hukum pidana Islam merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai syariat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya mencederai ikatan sakral pernikahan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam tujuan mulia dari pembentukan keluarga. Oleh karena itu, pelaku kekerasan harus ditindak dengan sanksi yang tegas dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan, demi menjaga keharmonisan, kedamaian, dan

[1] Nurwanti And Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective Of Domestic Violence.", (2023), 116-127.

perlindungan terhadap hak-hak individu dalam lingkup rumah tangga yang Islami.[2]

Jika meninjau kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam Putusan No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dari perspektif hukum pidana Islam, maka hukuman yang pantas untuk pelaku adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim (*ulil amri)* atas tindak pidana yang tidak diatur secara spesifik sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap dilarang dan diharamkan. Dalam kasus ini, pelaku melakukan pemukulan dan menyebabkan luka pada istri, yang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori perbuatan aniaya *(al-'udwan)* atau penganiayaan *(al-dharb)*, dan jelas dilarang dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman untuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian atau cacat tetap, tetapi hanya luka-luka ringan, adalah *ta'zir*. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, cambuk ringan, denda, atau bentuk hukuman sosial lain yang bertujuan mendidik dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Hakim syar'i memiliki diskresi untuk menentukan berat ringannya hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, kondisi pelaku dan korban, serta efek sosialnya. Alasannya, dalam Islam, suami diharamkan menyakiti istri secara fisik. Nabi Muhammad SAW bersabda:

[2] Fauza Qadriah And Budi Sastra Panjaitan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Dan Rkuhp," Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 23, No. 3

لَا تَضْرِبُوا نِسَاءَكُمْ ضَرْبَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تُجَامِعُوهُنَّ فِي آخِرِ الْيَوْمِ

"Janganlah kalian memukul istri-istri kalian seperti memukul budak, kemudian kalian menggauli mereka di penghujung hari." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi istri dan bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* yang tegas namun tetap proporsional sangat dianjurkan agar pelaku jera dan keluarga terlindungi.

Sementara itu mengapa pelaku di jatuhi hukuman *ta'zir* karena tindakan pelaku merupakan perbuatan yang dilarang syara', pelaku memiliki kemamuan bertanggung jawab *(mukallaf),* dilakukan dengan sengaja, dan adanya unsur merugikan orang lain. Perbuatan pelaku tidak dijatuhi hukuman *qisas* dan *diyat* karena tidak ada korban yang terluka berat, dan tidak ada tuntutan denda dari korban atau keluarga.[3]

Jika merujuk pada praktik peradilan Islam, pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan sebagaimana dijatuhkan dalam putusan tersebut sudah sejalan dengan prinsip ta'zir, namun denda yang sangat kecil (Rp2.000,-) tidak mencerminkan efek jera dan keadilan. Dalam hukum Islam, denda (gharamah) bisa dijatuhkan lebih besar sesuai kemampuan pelaku dan untuk menebus kerugian korban, serta sebagai pelajaran bagi masyarakat. Oleh sebab itu, menurut hukum pidana

[3] Zul Anwar Ajim Harahap Et Al., Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia, 2024, 1-121.

Islam, hukuman yang pas adalah penjara (ta'zir) selama beberapa bulan serta denda yang layak, bahkan jika perlu disertai kewajiban meminta maaf secara terbuka dan membayar kompensasi kepada korban. Hal ini bertujuan agar pelaku benar-benar jera, korban mendapatkan keadilan, dan masyarakat mendapat pelajaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dalam Islam.

Selain di atur dalam hukum pidana Islam bentuk tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yang mencakup berbagai jenis kekerasan, pemaksaan, dan pengabaian yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang secara eksplisit diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dua regulasi utama yang menjadi dasar hukum penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua undang-undang ini memberikan definisi yang luas dan komprehensif mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta mempertegas bahwa segala bentuk perlakuan yang merugikan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi terhadap pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana.

Bentuk-bentuk *Abusive Relationship* dalam konteks hukum positif Indonesia meliputi kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh korban, seperti pemukulan, penendangan, atau penyiksaan lainnya. Kekerasan jenis

ini termasuk kategori kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan denda, sesuai dengan tingkat luka yang ditimbulkan. Selanjutnya, kekerasan psikis juga mendapat perhatian serius dalam UU PKDRT, yang mencakup berbagai bentuk perlakuan seperti penghinaan, pelecehan verbal, ancaman, intimidasi, atau perlakuan yang menyebabkan tekanan mental berat dan penderitaan emosional bagi korban. Meskipun dampak kekerasan psikis tidak selalu terlihat secara kasat mata, namun pengaruhnya dapat sangat merusak kesehatan mental dan hubungan sosial korban dalam jangka panjang, sehingga hukum memberikan sanksi yang tegas atas tindakan ini.[4]

Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga juga diakui sebagai bentuk *Abusive Relationship* yang sangat merugikan dan mencederai harkat serta martabat korban. UU TPKS secara tegas mengatur mengenai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk di dalamnya *marital rape* atau pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan. Dalam konteks ini, hukum Indonesia mulai mengakui bahwa perkawinan tidak menghilangkan hak otonomi tubuh seseorang, dan oleh karena itu, setiap hubungan seksual harus dilakukan atas dasar persetujuan dan tanpa tekanan. Pemaksaan perkawinan juga diatur secara khusus dalam Pasal 10 UU TPKS, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memaksa orang lain untuk menikah melalui tekanan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan cara membiarkan perkawinan berlangsung meskipun terdapat unsur paksaan, dapat

[4] Juvani Leonardo;Dkk., "Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan," Lex Crimen 12, No. 3 (2023): 12–15.

dipidana dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun dan denda hingga Rp200 juta. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang serius setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu dalam relasi perkawinan, termasuk dalam tahapan awal seperti pemaksaan pernikahan.[5]

Kemudian bentuk penelantaran rumah tangga, yaitu pengabaian terhadap tanggung jawab dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar pasangan dan anak, juga termasuk dalam ranah tindak pidana menurut UU PKDRT. Tindakan ini mencakup kelalaian dalam memberi nafkah lahir dan batin, tidak memberikan perlindungan, atau membiarkan pasangan dan anak hidup dalam kondisi tidak layak. Penelantaran ini sering kali terjadi bersamaan dengan bentuk kekerasan lainnya, dan berdampak besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis korban, terutama anak-anak yang menjadi pihak paling rentan.[6]

Melalui berbagai ketentuan hukum tersebut, hukum positif di Indonesia secara tegas mengakui dan mengatur bahwa *Abusive Relationship* dalam perkawinan merupakan tindak pidana serius yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Negara tidak hanya menegakkan hukum dengan memberikan ancaman pidana yang bervariasi sesuai dengan jenis dan tingkat kekerasannya mulai dari

[5] Gadjah Mada, "Budaya Perkawinan Dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan Vs Tindak Pidana Dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2025, 51–65.

[6] Dewi Lelita, "Dispensasi Kawin Dan Titik Singgung Dengan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2021, 3-14.

hukuman penjara selama beberapa bulan hingga puluhan tahun serta denda dalam jumlah besar tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Hal ini mencerminkan komitmen hukum nasional dalam menegakkan keadilan, menjamin keamanan rumah tangga, dan melindungi martabat serta hak asasi manusia bagi setiap individu, khususnya perempuan dan anak, dalam lingkungan domestik.

Bentuk tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dapat dianalisis melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg yang menjadi contoh konkret penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks hukum positif Indonesia, *Abusive Relationship* dalam perkawinan tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Putusan tersebut menegaskan bahwa pelaku KDRT dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur kekerasan yang menyebabkan penderitaan atau kerugian pada korban, baik secara fisik maupun mental.

Dalam putusan ini, hakim menilai secara komprehensif bukti-bukti yang diajukan, termasuk kesaksian korban dan saksi, serta fakta-fakta yang menunjukkan adanya pola kekerasan yang berulang dan pemaksaan dalam hubungan perkawinan. Selain itu, putusan ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT yang sering kali mengalami ketergantungan emosional dan ekonomi kepada pelaku,

sehingga penegakan hukum menjadi sarana penting untuk memberikan keadilan dan mencegah kekerasan berulang. Dari aspek hukum pidana, tindakan *Abusive Relationship* dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar pasal-pasal dalam KUHP dan UU PKDRT, seperti penganiayaan, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang semuanya mengandung ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg memberikan gambaran jelas bahwa hukum positif di Indonesia mengakui berbagai bentuk *Abusive Relationship* dalam perkawinan sebagai tindak pidana serius yang harus ditindak tegas demi melindungi korban dan menegakkan keadilan dalam rumah tangga.

B. Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif di Indonesia mengenai Penanganan Tindak Pidana *Abusive Relationship*

Hukum pidana Islam secara prinsip sangat menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun seksual. Penolakan ini tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah SAW dalam berbagai hadis telah mencontohkan pergaulan yang baik dan penuh kasih sayang kepada istri, serta menekankan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan berkeluarga. Beliau mengajarkan bahwa suami yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, sebagaimana sabdanya, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.” Nilai-nilai kasih sayang, kelembutan, dan

sikap saling menghormati menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. [7]

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan baik *(mu'asyarah bil-ma'ruf*), bahkan ketika terdapat ketidaksenangan atau perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini ditegaskan dalam Surah an-Nisa' ayat 19. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan melarang segala bentuk kekerasan atau perlakuan buruk terhadap istri. Hukum pidana Islam tidak hanya memberikan perlindungan secara moral dan spiritual, tetapi juga memberikan sanksi hukum yang tegas dan jelas. Jika kekerasan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tertentu dalam hukum pidana Islam, maka pelaku dapat dikenakan hukuman yang telah ditetapkan syariat, seperti hudud atau qishash, tergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, jika kekerasan tidak memenuhi unsur hudud atau qishash, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman atas kebijaksanaan hakim yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Proses penegakan hukum dalam Islam juga menekankan pentingnya pembuktian yang kuat dan saksi yang adil, serta perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami stigmatisasi atau dampak psikologis yang lebih berat. Perlindungan hukum dalam Islam bersifat lebih komprehensif, karena mencakup aspek perdata dan

[7] Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2021. 3-8

pidana, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian.

Dalam aspek perdata, Islam mengatur hak-hak istri dan anak, seperti nafkah, hak waris, dan hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Sementara dalam aspek pidana, Islam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan, baik berupa hukuman badan maupun denda, serta menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hak serta kewajiban suami-istri. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan perlindungan korban, serta pembinaan moral masyarakat agar tercipta lingkungan keluarga yang aman, damai, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Integrasi antara nilai-nilai moral, hukum, dan upaya preventif dalam Islam menjadikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih holistik dan efektif.[8]

Jika meninjau kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam Putusan No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dari perspektif hukum pidana Islam, maka hukuman yang pantas untuk pelaku adalah ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim *(ulil amri)* atas tindak pidana yang tidak diatur secara spesifik sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap dilarang dan diharamkan. Dalam kasus ini, pelaku melakukan pemukulan dan menyebabkan luka pada istri,

[8] Andi Yusri Patawari, Kurniati Kurniati, And Misbahuddin Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kdrt Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 6, No. 1 (2024): 94–114, Https://Doi.Org/10.30863/As-Hki.V6i1.6670.

yang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori perbuatan aniaya *(al-'udwan*) atau penganiayaan *(al-dharb*), dan jelas dilarang dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman untuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian atau cacat tetap, tetapi hanya luka-luka ringan, adalah *ta'zir. Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, cambuk ringan, denda, atau bentuk hukuman sosial lain yang bertujuan mendidik dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Hakim syar'i memiliki diskresi untuk menentukan berat ringannya hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, kondisi pelaku dan korban, serta efek sosialnya. Alasannya, dalam Islam, suami diharamkan menyakiti istri secara fisik. Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَا تَضْرِبُوا نِسَاءَكُمْ ضَرْبَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تُجَامِعُوهُنَّ فِي آخِرِ الْيَوْمِ

"Janganlah kalian memukul istri-istri kalian seperti memukul budak, kemudian kalian menggauli mereka di penghujung hari." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi istri dan bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga. Oleh karena itu, hukuman ta'zir yang tegas namun tetap proporsional sangat dianjurkan agar pelaku jera dan keluarga terlindungi.Jika merujuk pada praktik peradilan Islam, pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan sebagaimana dijatuhkan dalam putusan tersebut sudah sejalan dengan prinsip ta'zir, namun denda yang sangat kecil (Rp2.000,-) tidak mencerminkan efek jera dan keadilan. Dalam hukum

Islam, denda (gharamah) bisa dijatuhkan lebih besar sesuai kemampuan pelaku dan untuk menebus kerugian korban, serta sebagai pelajaran bagi masyarakat. Oleh sebab itu, menurut hukum pidana Islam, hukuman yang pas adalah penjara (ta'zir) selama beberapa bulan serta denda yang layak, bahkan jika perlu disertai kewajiban meminta maaf secara terbuka dan membayar kompensasi kepada korban. Hal ini bertujuan agar pelaku benar-benar jera, korban mendapatkan keadilan, dan masyarakat mendapat pelajaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dalam Islam.[9]

Dalam konteks tindak pidana *Abusive Relationship*, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia, meskipun keduanya sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban serta penegakan keadilan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiokultural antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum positif di Indonesia, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), secara tegas melarang segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. UU ini tidak hanya memuat definisi yang jelas mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga

[9] Tina Marlina, Montisa Mariana, And Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Abdimas Awang Long 5, No. 2 (2022): 67–73, Https://Doi.Org/10.56301/Awal.V5i1.442.

menegaskan bahwa rumah tangga bukanlah wilayah privat yang kebal terhadap hukum, melainkan suatu institusi sosial yang wajib dijaga dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sanksi hukum bagi pelaku KDRT dalam sistem hukum positif diatur secara rinci dan tegas, disesuaikan dengan jenis dan dampak kekerasan yang dilakukan. Misalnya, untuk kekerasan fisik yang tidak menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah.[10]

Namun, jika kekerasan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, maka ancaman hukuman dapat mencapai pidana penjara maksimal lima belas tahun atau denda hingga empat puluh lima juta rupiah. Selain itu, hakim juga diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan seperti pembatasan gerak pelaku, kewajiban menjalani program konseling, atau bahkan larangan mendekati korban dalam radius tertentu, sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan berulang. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya bersifat represif atau menghukum setelah peristiwa terjadi, melainkan juga preventif, yakni dengan mengatur hak dan kewajiban dalam relasi rumah tangga serta menyediakan mekanisme perlindungan sebelum kekerasan terjadi atau meluas.

UU PKDRT memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak korban secara menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan. Korban KDRT berhak

[10] Miftahul Jannah And Moh. Amin Tohari, "Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, No. 1 (2024): 247–54, Https://Doi.Org/10.62383/Terang.V1i1.97.

mendapatkan berbagai bentuk perlindungan, seperti perlindungan fisik oleh aparat kepolisian atau lembaga perlindungan perempuan, pelayanan medis dan psikologis dari fasilitas kesehatan, pendampingan hukum dan sosial oleh pekerja sosial atau LSM, hingga hak atas restitusi atau kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang diderita. Bahkan dalam kasus di mana korban meninggal dunia, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum yang layak.[11]

Proses penegakan hukum pun dirancang untuk memastikan bahwa korban tidak menjadi korban kedua kali melalui sistem peradilan, dengan mengatur mekanisme yang humanis mulai dari tahap pelaporan, pemberian perlindungan darurat (seperti rumah aman), penyidikan oleh aparat berkompeten, hingga proses persidangan yang memungkinkan partisipasi korban dengan dukungan pendamping. Pendekatan yang diambil oleh hukum positif Indonesia ini mencerminkan semangat perlindungan hak asasi manusia dan pengarusutamaan gender dalam sistem peradilan pidana. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan individu, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan seperti korban KDRT. Dengan sistem hukum yang komprehensif dan terus mengalami perbaikan, diharapkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan, serta korban dapat memperoleh keadilan

[11] Tomy Prasatyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," Eprints Uniska, 2022.166-171

dan pemulihan yang layak, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial.[12]

Dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg merupakan contoh konkret penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan secara fisik. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap korban perempuan berusia dua puluh lima tahun. Bukti utama yang mendukung putusan tersebut adalah *Visum Et Repertum* dengan nomor B/174/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kompartemen Dokpol Rumah Sakit pada tanggal 9 November 2015. Visum ini dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, yang dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa korban mengalami luka gores disertai bengkak pada mata kanan serta luka lecet disertai pembengkakan pada rahang sebelah kanan. Luka-luka tersebut merupakan akibat dari kekerasan tumpul yang dialami korban, yang secara medis menguatkan adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa. Fakta-fakta ini menjadi dasar kuat bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, putusan ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat luas bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik, tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak secara tegas demi menjaga harkat dan martabat korban serta mewujudkan rumah tangga yang

[12] Reyanda Muzhaqin Putra And Reyanda Muzhaqin Putra, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Tangga," Unja 1, No. 1 (2023): 276–88.

harmonis dan bebas dari kekerasan. Penegakan hukum yang tegas seperti ini juga diharapkan dapat mendorong korban untuk berani melapor dan mencari perlindungan hukum, sehingga kasus-kasus KDRT dapat ditangani dengan serius dan tidak berlarut-larut. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum antara pelaku dan korban, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat secara lebih luas.

Selain Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg contoh konkret lainnya adalah Putusan Pengadilan 272/Pid.Sus/2015/PN.Kpg yang dimana putusan ini merupakan kekerasan psikis dan penelantaran yang di lakukan oleh terdakwa beda dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg yang melakukan kekerasan fisik. Pada Putusan 272/Pid.Sus/2015/PN.Kpg pelaku melakukan kekerasan psikis yang berupa sering membentak-bentak, memicu pertengkaran, dan menyebabkan korban mengalami tekanan batin berat. Kekerasan psikis yang terus-menerus ini membuat korban mengalami stres berat hingga depresi, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan psikiatri berupa diagnosis psikopatologi (depresi dengan gejala somatik).Tidak hanya itu, terdakwa juga menelantarkan istri dan anak-anaknya. Sejak sekitar April 2014, terdakwa tidak lagi memberikan nafkah atau biaya hidup untuk istri dan ketiga anaknya, padahal masih memiliki kewajiban hukum sebagai kepala keluarga. Selama itu pula, terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pernah menengok anak-anaknya, bahkan telah memiliki hubungan dengan wanita lain, menurut keterangan korban

dan saksi. Semua beban penghidupan keluarga dipikul oleh orang tua korban, termasuk saat korban hamil dan melahirkan anak. [13]

Akibat tekanan tersebut, korban sempat mencoba bunuh diri. Terdakwa sendiri mengakui tidak menafkahi, namun membantah memiliki wanita idaman lain. Ia juga menyatakan hubungan memburuk karena masalah ekonomi, namun pengakuan tersebut tidak menghapuskan tanggung jawabnya secara hukum. Di persidangan, terdakwa tidak membantah keterangan saksi. Berdasarkan seluruh fakta hukum dan alat bukti, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 45 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 serta penelantaran rumah tangga sebagaimana Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU yang sama. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-.[14]

Kemudian mengapa pelaku dalam Putusan No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,-., sedangkan pelaku dalam Putusan No. 272/Pid.Sus/2015/PN.Kpg dihukum 2 tahun penjara, meskipun yang pertama menyangkut kekerasan fisik. Secara dampak dalam Putusan 272/Pid.Sus/2015/PN.Kpg, terdakwa melakukan

[13] Direktori Putusan, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan 272/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg," 2015.

[14] Direktori Putusan, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan 272/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg," 2015.

kekerasan psikis dan penelantaran, yang menyebabkan korban mengalami gangguan kejiwaan berat (depresi dengan gejala somatik), berdasarkan hasil visum psikiater. Kekerasan psikis dan penelantaran ini terjadi berkepanjangan, melibatkan perselingkuhan, dan mengabaikan kewajiban menafkahi anak dan istri dalam jangka waktu lama, sehingga berdampak sistemik pada keluarga, termasuk pada anak-anak. Sementara itu, dalam Putusan 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik secara langsung terhadap istrinya (pemukulan dan penjambakan rambut) yang menyebabkan luka-luka. Namun, kekerasan ini dipandang sebagai peristiwa tunggal (meskipun korban mengaku telah dipukul ±8 kali sebelumnya), dan tidak didukung dengan catatan psikologis korban sebagaimana dalam perkara pertama.

Kemudian secara sikap dan respons terdakwa serta korban dalam putusan 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, terdakwa menyatakan penyesalan dan permintaan maaf, serta berjanji tidak mengulangi lagi. Korban pun memaafkan terdakwa, meskipun belum mau tinggal serumah kembali karena takut kekerasan akan terulang, hal ini kemungkinan menjadi alasan yang meringankan dalam pertimbangan hakim. Sedangkan dalam putusan 272/Pid.Sus/2015/PN.Kpg korban tidak hanya mengalami tekanan psikis berat, tetapi juga berusaha bunuh diri, dan terdakwa tidak menunjukkan itikad baik seperti memperbaiki perilaku atau menafkahi kembali keluarga.

Pada intinya Perbandingan penanganan tindak pidana *Abusive Relationship* atau kekerasan dalam rumah tangga antara hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan No.

129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan hukuman. Hukum positif Indonesia, melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menitikberatkan pada proses hukum formal dengan sanksi yang telah ditentukan undang-undang, yaitu pidana penjara dan/atau denda. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,-., di mana hakim mempertimbangkan unsur pembuktian, pengakuan terdakwa, serta adanya permintaan maaf dan penyesalan dari pelaku sebagai alasan pemberian hukuman yang relatif ringan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya diserahkan pada kebijaksanaan hakim syar'i sesuai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Sanksi *ta'zir* dapat berupa penjara, denda, cambuk ringan, atau bentuk hukuman sosial lain yang mendidik dan memberi efek jera, serta menekankan upaya perbaikan moral dan perlindungan terhadap korban. Hukum Islam juga sangat mendorong adanya islah (perdamaian) dan kompensasi kepada korban, dengan tujuan utama menjaga keutuhan keluarga dan keadilan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia lebih menekankan aspek kepastian hukum dan prosedural, sedangkan hukum pidana Islam lebih fleksibel, menekankan keadilan substantif, pencegahan, dan perbaikan hubungan sosial. Dalam kasus ini, hukuman penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan serta membebankan biaya perkara sebesar

Rp2.000,-. dapat dianggap sejalan dengan prinsip *ta'zir* dalam Islam, namun dalam hukum Islam denda atau kompensasi kepada korban biasanya lebih besar dan jelas, serta ada penekanan pada efek jera dan perbaikan moral pelaku.

Dapat dibandingkan dengan penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh yang menjadi referensi penting dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai bentuk kejahatan (jarimah), termasuk kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 47 ayat (1) huruf b Qanun tersebut yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah penganiayaan terhadap orang lain, diancam dengan 'uqubat Ta'zir paling sedikit 10 (sepuluh) kali cambuk atau denda paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling sedikit 10 (sepuluh) bulan."[15]

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia lebih terperinci dalam mengatur sanksi pidana dan prosedur penegakan hukum, hukum pidana Islam menekankan pada nilai-nilai moral, keadilan, dan perlindungan yang menyeluruh terhadap korban. Hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), telah menyusun secara sistematis jenis-jenis kekerasan yang dilarang, prosedur pelaporan,

[15] Rahayu Fitriana, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," Procedia Manufacturing 1, No. 22 Jan (2014): 1–17.

mekanisme perlindungan korban, hingga sanksi pidana yang jelas dan tegas. Hal ini memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Selain itu, hukum positif juga mengatur perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, seperti perlindungan darurat, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban.

Pendekatan hukum positif ini sangat mengutamakan aspek formal-prosedural sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan terukur. Di sisi lain, hukum pidana Islam lebih menekankan pada pendidikan moral dan pembinaan akhlak dalam keluarga sebagai upaya preventif utama dalam mencegah terjadinya kekerasan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan, kasih sayang, dan keadilan dalam rumah tangga melalui nilai-nilai yang tertanam dalam ajaran agama, seperti *mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan yang baik) dan akhlak mulia. Selain itu, hukum pidana Islam juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan, baik berupa hukuman *hudud, qishash*, maupun *ta'zir*, tergantung pada tingkat kesalahan dan bukti yang ada. Namun, penegakan sanksi dalam hukum Islam juga memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban, serta menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam keluarga.

Nilai-nilai moral dan spiritual yang ditanamkan dalam hukum Islam ini diharapkan dapat membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih peduli, empatik, dan menghormati hak asasi manusia. Pada praktiknya, hukum positif di Indonesia lebih mudah

diakses dan diterapkan secara formal oleh aparat penegak hukum, karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Sementara itu, hukum pidana Islam lebih banyak diterapkan dalam lingkup keluarga dan masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan akhlak, serta melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti pengadilan agama yang memiliki kewenangan terbatas dalam perkara keluarga.

Meskipun demikian, kedua sistem hukum ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan dalam hubungan rumah tangga, serta mencegah terjadinya *Abusive Relationship* di masyarakat. Integrasi antara kedua sistem hukum ini dapat memperkuat upaya perlindungan korban, baik melalui penegakan hukum secara formal maupun melalui pendidikan moral dan pembinaan akhlak, sehingga tercipta lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, sinergi antara hukum positif dan hukum pidana Islam sangat penting dalam upaya menciptakan keadilan dan perlindungan yang berkelanjutan bagi seluruh anggota masyarakat.

Perlindungan hukum bagi korban *Abusive Relationship* atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai hubungan yang beracun atau penuh kekerasan merupakan aspek krusial dalam upaya menegakkan keadilan, menjamin keselamatan individu, serta menjaga harkat dan martabat manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, telah tersedia dasar normatif dan mekanisme hukum yang cukup jelas

untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam hubungan personal, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Namun, meskipun kerangka hukumnya relatif lengkap, implementasi di lapangan seringkali masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi budaya, pemahaman masyarakat, hingga ketersediaan sumber daya untuk penegakan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini tidak hanya memfokuskan pada perlindungan terhadap istri sebagai korban, tetapi juga memperluas cakupannya terhadap suami, anak, serta setiap anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tangga. Undang-undang ini memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang kesemuanya dapat menyebabkan penderitaan mendalam bagi korban, baik secara langsung maupun jangka panjang.

Perlindungan bagi korban diatur dalam sejumlah pasal penting, seperti Pasal 10 yang menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan masyarakat, serta hak atas layanan kesehatan dan pendampingan psikologis. Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 mengatur mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk segera memberikan perlindungan setelah menerima laporan, sedangkan Pasal 21 ayat (1) menjamin hak korban untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma. Lebih jauh lagi, Pasal 23 dan Pasal 25 mengatur tentang hak atas rehabilitasi dan pemulihan,

serta bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga lain. Pasal 35 dan Pasal 36 bahkan memberikan landasan hukum bagi korban untuk menerima restitusi atau kompensasi dari pelaku, baik dalam bentuk finansial maupun bentuk lainnya yang dapat mengurangi penderitaan korban.[16]

UU PKDRT juga mengatur sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi ini bisa berupa pidana penjara, denda, serta pembatasan hak-hak tertentu bagi pelaku, seperti larangan mendekati korban atau larangan tinggal serumah untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kekerasan berulang. Selain itu, hukum pidana Indonesia juga memungkinkan adanya upaya perlindungan sementara seperti penahanan atau penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan guna menjaga keselamatan korban dalam proses hukum yang sedang berlangsung Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban kekerasan juga memiliki landasan yang kuat, meskipun pendekatannya berbeda. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan perlakuan yang baik dalam hubungan rumah tangga. Kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga dianggap sebagai tindakan *zalim* (aniaya) yang bertentangan dengan ajaran moral Islam. Konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan, sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami korban dan kondisi sosial yang

[16] Vidi Pradinata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)," Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, No. 4 (2017): 769.

melatarbelakanginya. Dalam kasus tertentu, pelaku dapat dikenai hukuman yang bersifat edukatif maupun represif, tergantung pada dampak kekerasan dan niat pelaku.[17]

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga atau *Abusive Relationship* juga dilarang secara tegas. Islam melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun verbal, karena dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang menekankan mu'asyarah bi al-ma'ruf (hubungan yang baik dan saling menghormati). Perlindungan hukum bagi korban *Abusive Relationship* dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah) memiliki dimensi yang sangat mendalam, baik dari sisi sanksi terhadap pelaku maupun perlindungan terhadap korban. Dalam Islam, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *Abusive Relationship*, dikategorikan sebagai jarimah (kejahatan) yang pelakunya dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan tingkat keparahan perbuatannya. Pelaku kekerasan dapat dikenai hukuman qishas (balasan setimpal) jika memenuhi syarat, atau dijatuhi hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah/penguasa) jika qishas tidak dapat diterapkan. Perlindungan hukum bagi korban *Abusive Relationship* dalam hukum Islam tidak hanya berupa hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan peluang bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk membantu korban memperoleh perlindungan hukum, kesehatan, dan

[17] Amrullah Amrullah And Dahliana Dahliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam," Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 8, No. 1 (2019): 60,

psikologis. Selain itu, Islam juga membuka peluang bagi suami atau istri yang menjadi korban untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dari lingkungan sekitar, serta hak untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada pasangan yang melakukan kekerasan apabila memungkinkan.[18]

Hukum positif maupun hukum pidana Islam sama-sama menempatkan korban *Abusive Relationship* sebagai pihak yang harus dilindungi dan diberikan keadilan. Hukum positif Indonesia menekankan perlindungan dan pemulihan korban melalui layanan hukum, kesehatan, dan psikologis, serta sanksi tegas terhadap pelaku. Sementara itu, hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban melalui hukuman terhadap pelaku serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Kedua sistem hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Perbandingan penanganan korban tindak pidana *Abusive Relationship* atau kekerasan dalam rumah tangga antara hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan studi kasus Putusan No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam perlindungan dan pemulihan korban. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan korban diatur secara tegas dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, akses ke layanan kesehatan, bantuan hukum, dan

[18] Shelemo, "Toxic Relationship In Islamic Law." 2023, Hal 104-116.

perlindungan dari ancaman lanjutan. Dalam kasus ini, korban langsung melapor ke polisi, mendapatkan visum et repertum untuk membuktikan luka akibat kekerasan, dan proses hukum berjalan sampai pelaku dijatuhi pidana. Namun, perlindungan dan pemulihan korban dalam praktiknya sering kali terbatas pada aspek formal, seperti proses hukum dan pemberian visum, sementara pemulihan psikologis dan sosial korban sering belum optimal. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, korban kekerasan dalam rumah tangga juga mendapatkan perlindungan yang kuat, karena Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap istri dan menekankan keadilan serta kasih sayang dalam keluarga. Selain hukuman *ta'zir* bagi pelaku, korban berhak mendapatkan kompensasi (diyat atau gharamah) sesuai tingkat kerugian yang diderita, dan hakim syar'i dapat memerintahkan pelaku untuk meminta maaf secara terbuka serta menjamin keamanan dan kehormatan korban. Islam juga sangat mendorong adanya islah (perdamaian) yang adil, namun tidak mengorbankan hak-hak korban. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menekankan perlindungan korban melalui proses hukum formal dan layanan negara, sedangkan hukum pidana Islam menekankan keadilan substantif, perlindungan menyeluruh, kompensasi, serta pemulihan martabat dan keamanan korban dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana *Abusive Relationship* dalam perkawinan, baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum positif di Indonesia, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, pemaksaan, dan penelantaran, terutama oleh suami terhadap istri. Dalam Islam, perbuatan ini melanggar prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf dan maqāṣid as-syarī'ah,* serta termasuk jarimah ta'zīr. Sementara hukum positif mengaturnya melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumag Tangga dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang mencakup perlindungan terhadap kekerasan emosional dan marital rape. Putusan PN Kupang No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan kepada pelaku, sejalan dengan prinsip ta'zīr karena tidak menimbulkan luka berat. Ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sepakat bahwa *Abusive Relationship* adalah tindak pidana serius yang harus ditindak tegas demi melindungi korban.

2. Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menangani tindak pidana *Abusive Relationship*, khususnya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 129/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, menunjukkan perbedaan pendekatan namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi korban dan menegakkan keadilan. Hukum pidana Islam menekankan nilai-nilai moral, keadilan substantif, dan perlindungan menyeluruh terhadap korban melalui sanksi *ta'zir* yang fleksibel, kompensasi, dan upaya pemulihan martabat korban, serta mendorong islah yang adil. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menekankan pada kepastian hukum formal, dengan sanksi pidana yang terukur, prosedur perlindungan hukum yang jelas, dan pemulihan psikologis serta sosial korban melalui layanan negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pembaca, terutama akademisi, mahasiswa hukum, dan masyarakat umum, diharapkan memahami bahwa *Abusive Relationship* dalam perkawinan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bentuk kekerasan serius yang berdampak fisik, psikis, dan sosial. Pemahaman

ini penting agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan tersembunyi dan mampu melihat hukum pidana Islam dan hukum positif sebagai sistem yang saling melengkapi dalam melindungi korban.

2. Bagi penegak hukum, penting untuk menerapkan pendekatan yang berpihak pada korban dengan mempertimbangkan konteks kekerasan yang berulang dan sistemik. Penegakan hukum harus adil, humanis, dan memperhatikan aspek sosial serta psikologis. Kolaborasi antara prinsip hukum pidana Islam dan hukum positif dapat menghadirkan solusi yang lebih holistik dan berkeadilan.
3. Untuk masyarakat, perlu dibangun budaya rumah tangga yang saling menghargai dan bebas kekerasan. Masyarakat harus menjadi pendukung, bukan penghakim bagi korban. Edukasi tentang kekerasan rumah tangga harus terus dilakukan agar tidak lagi dimaklumi atas nama keharmonisan, dan agar korban mendapat dukungan serta pemulihan yang layak.

C. Penutup

Alhamdullilah, puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadirat allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan

skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca yang budiman. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang 2022.*Telah Di Deposit Ke Repository Uma Pada Tanggal 27 Januari.*

Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. *Hadis-Hadis Tentang Keluarga*.

Harahap, Zul Anwar Ajim, Sabarudin, Adi Syahputra Sirait, Oktaviani Dasopang, And Nisa Nasution. 2024. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*.

Saifuddin, Azwar. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*

Sriwidodo, Joko. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Yunianto Catur. 2018. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Edited By Shoffia Rissa. Bandung: Nusa Media.

B. Jurnal Ilmiah

Amelia Amrina R, Sri Wiyanti Eddyono, (2022) "Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Hak Asasi Perempuan Di Indonesia,".

Amrullah, Amrullah, And Dahliana Dahliana. (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*.

Andriyani, Yani, Wasman Wasman, And Didi Sukardi. (2023) "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 11, No. 2.*

Catharina, Awan, And Dkk. (2024)"Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak" 2, *No. 4.*

Cera Keny, Wara, Rayhan Febrian Syahputra, And Dhimas Rizky Pratomo. (2023)"Pengalaman Toxic Relationship Dan Dampaknya Pada Kalangan Generasi Muda." *Prosiding Seminar Nasional*..

Farrah Erifa Roni. (2017) "Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga,".

Fazrina, Divania, Yola N Dwianing, Idham Putra Darmawan, And Caroline Angelica. (2023) "Playing Victim Pada

Kalangan Mahasiswa Yang Menjalani Hubungan Toxic Relationship." *Parade Riset Mahasiswa 2023 Psychological Security Dalam Dinamika Kehidupan Mahasiswa 1, No. 1.*

Grasella, Sonia.(2021) "Fenomenologi *Abusive Relationship* Di Kota Pekan Baru,".

How To Get Out Of An (2021) *Abusive Relationship*." *Pharmacognosy Magazine* 75, *No. 17*

Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi. (2022)"Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fiqhi Jinayah Analysis *On Legal Protection For Women And Children Victims Of Domestic Violence." Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*.

Islam, Universitas, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Publik Islam, Program Studi, And Hukum Pidana. (2021) *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Isro'i, Muhammad. (2012)."Skripsi: Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali).

Kdrt, Mencegah, Prespektif Mark, Manson Dan, M U Āsyarah, M A Rūf, And Burhanatut Dyana.

(2024)“Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Pendahuluan Pernikahan Yang Telah Berlangsung Lama Biasanya Terdapat Berbagai Konflik Yang Terjadi . Jika Dibiarkan Berlarut-Larut , Hubungan Yang Tidak Sehat Dapat Menyebabkan Dari 6 . 480 Kasus Atau ” 07.

Lelita, Dewi. (2021)“Dispensasi Kawin Dan Titik Singgung Dengan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,”.

Leonardo, Juvani, Fiore Mongkaren, A Latar Belakang, Debby T Antow, Rudolf S Mamengko, (2023) Undang-Undang Dasar Republik, And Indonesia Tahun. “Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan.” *Lex Crimen 12, No. 3.*

Mada, Gadjah. (2025). “Budaya Perkawinan Dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan Vs Tindak Pidana Dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,”

Masudah, Ririn. (2025) “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek” *Vol.1 No 1.*

Miftahul Jannah, And Moh. Amin Tohari. (2024) “Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, No. 1*

Millah Zaimatul. (2021) "*Abusive Relationship* Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Channel Youtube Rachel Vennya (Pendekatan Analisis Wacana Model Sara Mills)" 3(1).

Muzhaqin Putra, Reyanda, And Reyanda Muzhaqin Putra. (2023) "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Tangga." *Unja 1, No. 1.*

Ni Luh Wiweka Widyastuti, Ni Komang Arini Styawati, And Ketut Adi Wirawan. (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Toxic Relationship Di Kalangan Remaja." *Jurnal Konstruksi Hukum 3, No. 1.*

Nurliyah, Siti. (2024) "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia : Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004".

Nurwanti, Yulian Dwi, And Muhammad Aziz Zaelani. (2023) "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective Of Domestic Violence." *Jurnal Serambi Hukum 16, No. 01.*

Paramita, Greta Vidya. (2012)."Emotional Abuse Dalam Hubungan Suami-Istri." *Humaniora 3, No. 1*

Patawari, Andi Yusri, Kurniati Kurniati, And Misbahuddin Misbahuddin. (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kdrt Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum

Nasional." *Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 6, No. 1*

Patimura, Universitas. 2021 "Pengertian Dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga,"

Perempuan, Komnas. "Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt),"

Prasatyo, Tomy. (2022)"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Eprints Uniska*.

Qadriah, Fauza, And Budi Sastra Panjaitan. (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Dan Rkuhp." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 23, No. 3*.

Qonitah, Alifah, And Dkk. (2023) "Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran: Studi Fenomenologi Pengalaman Individu Dalam *Toxic Relationship" Vol1, No 2*.

Rahmadi, Muh Egi, Asniar Khumas, And Ahmad Ridfah. (2023) "Pemaknaan Pria Yang Bertahan Dalam *Abusive Relationship*." *Journal On Education 05, No. 04*

Rahmawati, Intan, Prof.Drs. Koentjoro, Mbsc., Ph.D. 2007. "Kekerasan Dalam Berpacaran Perspektif Korban,".

Risdianto, Risdianto. (2021) “Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 10, No. 1*

Rossevelt, Franklin Asido, And Dkk. (2024) “Sajjana : Public Administration Review Analisis Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Perempuan Di Dalam Rumah Tangga” *1, No. 2*.

Shelemo, Asmamaw Alemayehu. (2023) “Toxic Relationship In Islamic Law.” *Nucl. Phys. 13, No. 1.*

Sintyasari, Ni Luh Dwi, And I Gusti Ayu Diah Fridari. (2021) “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Keputusan Perempuan Untuk Bertahan Dalam Abusive Dating Relationship.” *Jurnal Psikologi Udayana* 8, *No. 2*

Siregar, Muhammad Ridho. (2021) *“Hpi Perspective Child Abuse Analysis” 3, No. 4*

Siska Amelya, Fitri Elfian. (2022) “Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Journal Of Juridische Analyse 1, No. 2*

Sukardi Didi. (2015) “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mahkamah 9, No. 1*

Suyanto. 2013. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindakan Child Abuse,”

Tina Marlina, Montisa Mariana, And Irma Maulida. (2022) "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5*, No. 2*

Vidi Pradinata. (2017)"Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, No. 4*

Wahyuni, Devi Sri, Siti Komariah, And Rika Sartika. (2020) "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia." *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi 10, No. 2*

Who. (2021). "American Psychological Association,"

Zaini, Ahmad. (2015) "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam 6, No. 1.*

C. Dasar Hukum Pengesahan

Fitriana, Rahayu. (2014) "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Procedia Manufacturing* 1, No. 22 Jan

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia. 2015. "Putusan Pengadilan 272/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg,"

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Kecamatan Oebobo, And Kota Kupang. 2016. “Putusan Pn Kupang Nomor 129/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg,”

LAMPIRAN LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 129 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **DOMINGGUS ARKILAUS LUKE Alias TAGOR** ;
Tempat lahir	: Manubelon ;
Umur/Tanggal lahir	: 31 tahun / 7 Juli 1985 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Kampung Baru 1 RT.013 RW.004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
A g a m a	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM – 28 / KPANG / Euh.2 / 04 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa DOMINGGUS ARKILAUS LUKE Alias TAGOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DOMINGGUS ARKILAUS LUKE Alias TAGOR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2015, bertempat di Jln. Kampung Baru I Rt.13 Rw.04 Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dominggus Arkilaus Luke dan saksi Tin Puas Gay menikah pada tanggal 07 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/ABD/2008 tanggal 07 September 2008 serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Melati Natalia Luke perempuan berusia 6 Tahun dan Damian Martins laki-laki berusia 1 Tahun ;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 20.15 wita, semula terdakwa mengantar saksi korban Tin Puas Gay ke tempat fitness dan setelah selesai latihan dari tempat fitness sekitar pukul 20.45 wita saksi korban Tin Puas Gay pergi makan ke tempat makan depan Hotel Silvia bersama dengan saksi Vifi Nggongoek, dalam perjalanan terdakwa menelpon saksi korban Tin Puas Gay, namun saksi korban Tin Puas Gay tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesan sms dari terdakwa, setelah sampai di tempat makan di depan Hotel Silvia, kemudian saat saksi Vifi Nggongoek hendak mengantar pulang saksi korban Tin Puas Gay, terdakwa menelpon dan meminta saksi korban Tin Puas Gay untuk menunggu di depan Bank BTN Kuanino, lalu saksi Vifi Nggongoek berhenti di tempat depan Bank BTN Kuanino dan setelah itu datang terdakwa yang kemudian pulang bersama saksi korban Tin Puas Gay ke rumah mereka, sesampainya di rumah, terdakwa marah-marah karena saksi korban Tin Puas Gay tidak menjawab telepon dan tidak membalas pesan SMS terdakwa, dan setelah terjadi pertengkaran mulut terdakwa langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi korban Tin Puas Gay secara bergantian dengan kedua tangan terdakwa berulang kali dan setelah itu terdakwa juga mencambak rambut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian saksi korban Tin Puas Gay masuk kedalam kamar

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa mengikuti kedalam kamar lalu melakukan kembali memukul mata kanan saksi korban Tin Puas Gay sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban Tin Puas Gay menangis berteriak, lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke dapur kemudian saat itu saksi korban Tin Puas Gay langsung mengambil kedua anaknya dan pergi ke rumah kakak saksi korban yakni saksi Septri Christina Puas Gay untuk meminta mengantarkan ke kantor polisi melaporkan perbuatan terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tin Puas Gay mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. B/174/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 09 Nopember 2015 An. Tin Puas Gay, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Ervina Aryani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

 Pada korban ditemukan :

 a. Pada mata kanan, terdapat luka gores dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter ;
 b. Pada mata kanan terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter ;
 c. Pada rahang sebelah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
 d. Pada rahang sebelah kanan, terdapat bengkak dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter ;

 Kesimpulan :

 Pada perempuan berusia dua puluh lima tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores disertai bengkak pada mata kanan dan luka lecet disertai bengkak pada rahang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi* ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ***TIN PUAS GAY,*** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa adalah suami sah saksi korban ;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi korban dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban telah menikah sah dengan terdakwa Dominggus Arkilaus Luke Alias Togar pada tanggal 07 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/ABD/2008 tanggal 07 September 2008 serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Melati Natalia Luke perempuan berusia 6 Tahun dan Damian Martins laki-laki berusia 1 Tahun ;
- Bahwa benar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jln. Kampung Baru I Rt.13 Rw.04 Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 20.15 wita, semula terdakwa mengantar saksi korban Tin Puas Gay ke tempat fitness dan setelah selesai latihan dari tempat fitness sekitar pukul 20.45 wita saksi korban Tin Puas Gay pergi makan ke tempat makan depan Hotel Silvia bersama dengan saksi Vifi Nggongoek, dalam perjalanan terdakwa menelpon saksi korban Tin Puas Gay, namun saksi korban Tin Puas Gay tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesan sms dari terdakwa, setelah sampai di tempat makan di depan Hotel Silvia, kemudian saat saksi Vifi Nggongoek hendak mengantar pulang saksi korban Tin Puas Gay, terdakwa menelpon dan meminta saksi korban Tin Puas Gay untuk menunggu di depan Bank BTN Kuanino, lalu saksi Vifi Nggongoek berhenti di tempat depan Bank BTN Kuanino dan setelah itu datang terdakwa yang kemudian pulang bersama saksi korban Tin Puas Gay ke rumah mereka, sesampainya di rumah, terdakwa marah-marah karena saksi korban Tin Puas Gay tidak menjawab telepon dan tidak membalas pesan SMS terdakwa, dan setelah terjadi pertengkaran mulut terdakwa langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi korban Tin Puas Gay secara bergantian dengan kedua tangan terdakwa berulang kali dan setelah itu terdakwa juga menjambak rambut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian saksi korban Tin Puas Gay masuk kedalam kamar namun terdakwa mengikuti kedalam kamar lalu melakukan kembali memukul mata kanan saksi korban Tin Puas Gay sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban Tin Puas Gay menangis berteriak, lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke dapur kemudian saat itu saksi korban Tin Puas Gay langsung mengambil kedua anaknya dan pergi ke rumah kakak saksi korban yakni saksi Septri Christina Puas Gay untuk meminta mengantarkan ke kantor polisi melaporkan perbuatan terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban Tin Puas Gay tinggal di rumah kakaknya di Matani ;
- Bahwa benar ± 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa datang ke rumah kakak di Matani untuk meminta maaf kepada keluarga dan berjanji tidak melakukan kekerasan lagi kepada saksi korban Tin Puas Gay sehingga saksi korban Tin Puas Gay dan keluarga memaafkan terdakwa ;
- Bahwa benar saat ini saksi korban Tin Puas Gay sudah memaafkan terdakwa namun belum tinggal bersama lagi karena saksi korban Tin Puas Gay takut terdakwa mengulangi lagi perbuatannya mengingat terdakwa sudah berulang kali yaitu ± 8 kali memukul saksi korban Tin Puas Gay ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sales rokok ;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa masih menafkahi saksi korban Tin Puas Gay dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ***VIFI NGGONGOEK,*** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa adalah suami sah saksi korban Tin Puas Gay ;
 - Bahwa benar saksi korban telah menikah sah dengan terdakwa Dominggus Arkilaus Luke Alias Togar pada tanggal 07 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/ABD/2008 tanggal 07 September 2008 serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Melati Natalia Luke perempuan berusia 6 Tahun dan Damian Martins laki-laki berusia 1 Tahun ;
 - Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, namun saksi tidak melihat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut ;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 20.15 WITA, saksi Vifi Nggongoek dan saksi korban Tin Puas Gay selesai latihan fitness, kemudian saksi korban Tin Puas Gay mengatakan bahwa ia lapar, lalu saksi Vifi Nggongoek mengatakan saya antar, kita cari makan, sehingga saksi Vifi Nggongoek dan saksi korban Tin Puas Gay pergi makan di depan Hotel Sylvia, setelah selesai makan diperjalanan pulang, terdakwa menelpon, sehingga saksi Vifi Nggongoek berkata "berhenti sa ko?", lalu saksi korban Tin Puas Gay mengatakan "Ia berhenti sa", sehingga mobil berhenti di depan Bank BTN Kuanino, lalu terdakwa kembali menelpon untuk menanyakan keberadaan saksi korban Tin Puas Gay, lalu saksi

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban Tin Puas Gay memberitahukan sudah di depan Bank BTN Kuanino, lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang dan pulang bersama-sama dengan saksi korban Tin Puas Gay ;

- Bahwa benar sesampainya di rumah, tidak lama kemudian saksi korban Tin Puas Gay menelpon untuk memberitahukan bahwa saksi korban Tin Puas Gay sudah berada di Kantor Polres Kupang Kota untuk melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Vifi Nggongoek, suami dan anak-anak saksi Vifi Nggongoek pergi ke Kantor Polres Kupang Kota ;
- Bahwa benar setelah di Kantor Polres Kupang Kota, saksi Vifi Nggongoek melihat luka gores di mata bagian kanan, padahal sebelumnya luka tersebut tidak ada ;
- Bahwa benar selama ini saksi korban Tin Puas Gay sering cerita kepada saksi Vifi Nggongoek kalau saksi korban Tin Puas Gay sering bertengkar atau cek-cok dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Tin Puas Gay ;
- Bahwa saksi korban telah menikah sah dengan terdakwa Dominggus Arkilaus Luke Alias Togar pada tanggal 07 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/ABD/2008 tanggal 07 September 2008 serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Melati Natalia Luke perempuan berusia 6 Tahun dan Damian Martins laki-laki berusia 1 Tahun ;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jln. Kampung Baru I Rt.13 Rw.04 Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 terdakwa mengantarkan saksi korban Tin Puas Gay ke tempat fitness, saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban Tin Puas Gay "Apabila sudah selesai fitness, telpon biar saya jemput" lalu terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA, saksi korban Tin Puas Gay belum juga menelfon terdakwa, sehingga terdakwa menelpon ke saksi korban Tin Puas Gay, namun saksi korban Tin Puas Gay tidak menjawab telpon terdakwa, lalu terdakwa juga mengirimkan SMS namun saksi korban Tin Puas Gay juga tidak membalas SMS terdakwa, lalu sekitar pukul 20.45 WITA terdakwa menelpon lagi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saksi korban Tin Puas Gay mengatakan bahwa saksi korban Tin Puas Gay sedang makan bersama dengan temannya di Sylvia, sehingga terdakwa berangkat menuju ke Sylvia, sesampainya di Sylvia, terdakwa melihat tidak ada orang, lalu terdakwa kembali menelpon saksi korban Tin Puas Gay, lalu saksi korban Tin Puas Gay memberitahukan bahwa ia dan temannya sudah berada di depan Bank BTN Kuanino, sehingga terdakwa langsung menuju ke Kuanino, setelah itu terdakwa datang, kemudian pulang bersama saksi korban Tin Puas Gay ke rumah mereka, sesampainya di rumah, terdakwa marah-marah karena saksi korban Tin Puas Gay tidak menjawab telepon dan tidak membalas pesan SMS terdakwa karena anak-anak belum makan, namun saksi korban Tin Puas Gay menjawab "Lu mesti tunggu beta ko?", karena jawaban saksi korban Tin Puas Gay membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi korban Tin Puas Gay secara bergantian dengan kedua tangan terdakwa berulang kali dan setelah itu terdakwa juga menjambak rambut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian saksi korban Tin Puas Gay masuk kedalam kamar namun terdakwa mengikuti kedalam kamar lalu melakukan kembali memukul mata kanan saksi korban Tin Puas Gay sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban Tin Puas Gay menangis berteriak kesakitan, lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke dapur kemudian saat itu saksi korban Tin Puas Gay langsung mengambil kedua anaknya dan keluar dari rumah ;

- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban Tin Puas Gay ;
- Bahwa terdakwa saat itu emosi karena terdakwa bekerja di Soe, dan hanya bisa pulang ke kupang pada saat hari libur ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa dan saksi korban Tin Puas Gay belum tinggal serumah lagi ;
- Bahwa saksi korban Tin Puas Gay juga saat itu melempar barang kepada terdakwa ;
- Bahwa benar kami menikah sejak tahun 2008 dan sejak menikah ± 7-8 kali kami bertengkar ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Tin Puas Gay ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan minta maaf atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa masih ingin kembali membina rumah tangga dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum nomor : B / 174 / XI / 2015 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 9 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores disertai bengkak pada mata

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kanan dan luka lecet disertai bengkak pada rahang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi dan terdakwa tersebut dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 November 2016 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Kampung Baru I Rt 13 Rw 04 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi korban Tin Puas Gay ;
- Bahwa benar korban adalah istri sah terdakwa sebagaimana tercantum Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/ABD/2008 tertanggal 7 September 2008 ;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi korban secara bergantian dengan kedua tangan terdakwa berulang kali dan setelah itu terdakwa juga menjambak rambut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali memukul mata kanan saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban menangis ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal setelah terdakwa mengantarkan saksi korban Tin Puas Gay ke tempat fitness, saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban Tin Puas Gay "Apabila sudah selesai fitness, telpon biar saya jemput" lalu terdakwa pulang dan sampai sekitar pukul 20.30 WITA, saksi korban belum juga menelfon terdakwa, sehingga terdakwa menelpon ke saksi korban, namun saksi korban tidak menjawab telpon terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga mengirimkan SMS namun saksi korban juga tidak membalas dan sekitar pukul 20.45 WITA terdakwa menelpon lagi, kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sedang makan bersama dengan temannya di Sylvia ;
- Bahwa benar selanjutnya sehingga terdakwa berangkat menuju ke Sylvia, sesampainya di Sylvia, terdakwa melihat tidak ada orang, lalu terdakwa kembali menelpon saksi korban, lalu saksi korban Tin Puas Gay memberitahukan bahwa ia dan temannya sudah berada di depan Bank BTN Kuanino, sehingga terdakwa

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menuju ke Kuanino, setelah itu terdakwa datang, kemudian pulang bersama saksi korban ke rumah mereka ;

- Bahwa benar sesampainya di rumah, terdakwa marah-marah karena saksi korban tidak menjawab telepon dan tidak membalas pesan SMS terdakwa karena anak-anak belum makan, namun saksi korban Tin Puas Gay menjawab "Lu mesti tunggu beta ko?", karena jawaban saksi korban Tin Puas Gay membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B / 174 / XI / 2015 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 9 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores disertai bengkak pada mata kanan dan luka lecet disertai bengkak pada rahang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan pada saatnya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DOMINGGUS ARKILAUS LUKE**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

a. Suami, istri dan anak ;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau ;
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar setelah terjadi pertengkaran mulut terdakwa langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi korban Tin Puas Gay secara bergantian dengan kedua tangan terdakwa berulang kali dan setelah itu terdakwa juga menjambak rambut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak satu kali, kemudian saksi korban Tin Puas Gay masuk kedalam kamar namun terdakwa mengikuti kedalam kamar lalu melakukan kembali memukul mata kanan saksi korban Tin Puas Gay sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban Tin Puas Gay menangis dan mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : B / 174 / XI / 2015 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 9 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores disertai bengkak pada mata kanan dan luka lecet disertai bengkak pada rahang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa saksi korban adalah benar istri sah dari terdakwa yang telah dinikahinya pada tanggal 7 September 2008, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/ABD/2008 tertanggal 7 September 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan / mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa sebagai wujud rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatannya, Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf dengan korban dan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dan oleh karenanya terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat selama dalam masa hukuman dan masa percobaan Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat akan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS ARKILAUS LUKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DOMINGGUS ARKILAUS LUKE** dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dengan putusan Hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 6(enam)bulan ; ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 oleh NURIL HUDA, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, THEODORA USFUNAN, SH dan PRASETIO UTOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh WILHELMINA ERA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, serta dihadiri oleh LASMARIA F SIREGAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa ,-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
THEODORA USFUNAN, SH	NURIL HUDA, SH, MHum
PRASETIO UTOMO, SH	

Panitera Pengganti,

WILHELMINA ERA, SH

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1.	Nama	: Azzahra Citra Larasati
2.	Nim	: 2102026139
3.	Tempat, Tanggal Lahir	: Magelang, 26 Maret 2003
4.	Alamat	: Soko, 007/001, Citrosono, Grabag, Magelang, Jawa Tengah
5.	Nomor Handphone	: 085641579522
6.	Email	: azzahractra@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1.	Tahun 2021- sekarang	: UIN Walisongo Semarang (Hukum Pidana Islam)
2.	Tahun 2018-2021	: SMAN 2 Grabag, Magelang (IPS)
3.	Tahun 2015-2018	: MTS Yajri, Payaman, Magelang
4.	Tahun2009-2015	: MI Ma'arif Soko, Grabag, Magelang

C. Organisasi

1. UKM U BKC UIN WALISONGO

D. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Pengadilan Negeri Demak
2. Pengadilan Agama Demak
3. Kantor Urusan Agama Mijen
4. Freelance Evant Organize Kejuaraan Karate

E. Prestasi dan Kontribusi

1. Juara 3 kelas Kata Beregu di Kejuaraan National Karate Championship Bhayangkara Eager tahun 2025
2. Juara 3 kelas kumite Lomba DIY International Karate Open Championship Tahun 2024

3. Juara 3 kelas kumite Mahasiswa di Kejuaraan Polije Karate Championship Tahun 2024
4. Juara 3 kelas Kumite Mahasiswa di Kejuaraan Brawijaya University Karate Championship Tahun 2024